

ASPEK HUKUM GANTI RUGI ATAS DAMPAK PENCEMARAN LINGKUNGAN OLEH INDUSTRI

TESIS

OLEH:

**CHOLILAH HANUM
NPM. 231803051**



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2025**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 1/4/26

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)1/4/26

ASPEK HUKUM GANTI RUGI ATAS DAMPAK PENCEMARAN LINGKUNGAN OLEH INDUSTRI

TESIS

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum pada
Pascasarjana Universitas Medan Area



OLEH:

**CHOLILAH HANUM
NPM. 231803051**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2025**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 1/4/26

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)1/4/26

**UNIVERSITAS MEDAN AREA
MAGISTER ILMU HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN

**JUDUL : ASPEK HUKUM GANTI RUGI ATAS DAMPAK
PENCEMARAN LINGKUNGAN OLEH INDUSTRI**
NAMA : CHOLILAH HANUM
NPM : 231803051
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM

Menyetujui :

Pembimbing I :

Pembimbing II :

Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH

Dr. Wenggedes Frensh, SH, MH

**Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum**

Direktur

Isnaini, S.H., M.Hum, Ph.D

Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, M.S

Telah diuji pada Tanggal 08 Agustus 2025

NAMA : CHOLILAH HANUM

NPM : 231803051



Panitia Penguji Tesis :

Ketua : Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH.

Sekretaris : Dr. Montayana Maher, SH, M.Kn.

Pembimbing I : Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH.

Pembimbing II: Dr. Wenggedes Frensh, SH, MH.

Penguji Tamu : Isnaini, SH, M.Hum, Ph.D.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 1/4/26

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)1/4/26

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **CHOLILAH HANUM**

Npm : **231803051**

Judul : **ASPEK HUKUM GANTI RUGI ATAS DAMPAK PENCEMARAN LINGKUNGAN OLEH INDUSTRI**

Dengan ini menyatakan hal-hal berikut:

1. Bahwa tesis yang saya tulis ini bukan merupakan jiplakan dari tesis atau karya ilmiah orang lain.
2. Apabila terbukti dikemudian hari ternyata tesis ini adalah jiplakan, maka segala akibat hukum yang timbul akan menjadi tanggung saya sepenuhnya.

Demikian pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya secara sehat tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Medan, Agustus 2025
Yang Menyatakan,



CHOLILAH HANUM
NPM. 231803051

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholilah Hanum
NPM : 231803051
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Fakultas : Pascasarjana
Jenis karya : Tesis

demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

ASPEK HUKUM GANTI RUGI ATAS DAMPAK PENCEMARAN LINGKUNGAN OLEH INDUSTRI

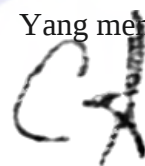
berserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Medan

Pada tanggal: Agustus 2025

Yang menyatakan



CHOLILAH HANUM

ABSTRAK

ASPEK HUKUM GANTI RUGI ATAS DAMPAK PENCEMARAN LINGKUNGAN OLEH INDUSTRI

Nama	: Cholilah Hanum
NPM	: 231803051
Program	: Magister Ilmu Hukum
Pembimbing I	: Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH
Pembimbing II	: Dr. Wenggedes Frensh, SH, MH

Penelitian ini berjudul “Aspek Hukum Ganti Rugi Atas Dampak Pencemaran Lingkungan Oleh Industri” yang bertujuan untuk mengkaji tiga rumusan masalah utama, yaitu: (1) akibat hukum pencemaran lingkungan hidup menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; (2) proses pertanggungjawaban dalam pemberian ganti rugi atas pencemaran lingkungan hidup menurut Undang-Undang tersebut; dan (3) upaya yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mandailing Natal dalam mencegah terjadinya pencemaran lingkungan pada masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang difokuskan pada pengkajian terhadap norma-norma atau kaidah hukum yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan, serta literatur yang relevan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara sistematis dan komprehensif penerapan hukum terhadap masalah yang dihadapi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akibat hukum pencemaran lingkungan hidup menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 mencakup sanksi administratif, pidana, dan perdata. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mandailing Natal melibatkan pendekatan edukasi kepada masyarakat, pengawasan terhadap industri, dan penegakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan.

Kata kunci: Ganti rugi, pencemaran lingkungan, Undang-Undang No. 32 Tahun 2009, pertanggungjawaban, Dinas Lingkungan Hidup, Kabupaten Mandailing Natal.

ABSTRACT
**LEGAL ASPECTS OF COMPENSATION FOR THE IMPACT OF ENVIRONMENTAL
POLLUTION BY INDUSTRY**

Name : Cholilah Hanum
NPM : 231803051
Program : Magister Ilmu Hukum
Supervisor I : Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH
Supervisor II : Dr. Wenggedes Frensh, SH, MH

This study is entitled "Legal Aspects of Compensation for the Impact of Environmental Pollution by Industry" which aims to examine three main problem formulations, namely: (1) the legal consequences of environmental pollution according to Law No. 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management; (2) the process of accountability in providing compensation for environmental pollution according to the Law; and (3) efforts made by the Environmental Service of Mandailing Natal Regency in preventing environmental pollution in the community. This study uses a normative legal method, namely legal research that focuses on the study of norms or legal rules that apply in laws and regulations, as well as relevant literature. This study aims to systematically and comprehensively analyze the application of law to the problems faced. The results of the study indicate that the legal consequences of environmental pollution according to Law No. 32 of 2009 include administrative, criminal, and civil sanctions. Efforts made by the Environmental Service of Mandailing Natal Regency involve an educational approach to the community, supervision of industry, and law enforcement against environmental violations.

Keywords: *Compensation, environmental pollution, Law No. 32 of 2009, accountability, Environmental Service, Mandailing Natal Regency.*

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul **“ASPEK HUKUM GANTI RUGI ATAS DAMPAK PENCEMARAN LINGKUNGAN OLEH INDUSTRI”**. Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Sumatera Medan Area .

Dalam penyusunan tesis ini Penulis banyak mendapatkan ilmu, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karenanya pada kesempatan ini Penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Rektor Universitas Medan Area, Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng M.Sc.;
2. Direktur Pascasarjana Universitas Medan Area, Ibu Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS;
3. Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum, Bapak Isnaini ,S.H., M.Hum, Ph.D yang telah banyak memberikan dukungan untuk menyelesaikan studi dengan cepat;
4. Pembimbing I, Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH yang telah banyak memberikan arahan, motivasi dan bimbingan yang sangat bermanfaat sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini;
5. Pembimbing II, Dr. Wenggedes Frensh, SH, MH, yang telah banyak memberikan arahan, motivasi dan bimbingan yang sangat bermanfaat sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini;

6. Seluruh staf pengajar (dosen) dan karyawan Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area yang secara langsung atau tidak langsung telah memberikan ilmu selama perkuliahan maupun saran dan masukan dalam penulisan tesis;
7. Kedua orangtua Bapak Alm. Nurdin Nasution dan Ibu Alm. Nurminah Lubis dan saudara/i Penulis atas doa dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan tesis;
8. Suami saya MK. Rambe dan anak saya Ardyansyah Jumaidil Rambe, Rizky Efendi Rambe, Fitri Yanda Rambe, & Nurminah Lubis yang selalu memberikan dukungan kepada saya dalam penyelesaian tesis ini.
9. Segenap keluarga, sahabat dan rekan kerja, rekan-rekan mahasiswa pascasarjana serta berbagai pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satupersatu dalam kata pengantar ini, yang telah memberikan sumbangan pemikiran dan motivasi sehingga penulisan tesis ini dapat diselesaikan

Penulis menyadari bahwa Tesis ini masih banyak kekurangannya, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis membuka diri untuk menerima saran maupun kritikan yang konstruktif, dari pembimbing dan penguji demi penyempurnaannya dalam upaya menambah khasanah pengetahuan dan bobot dari Tesis ini.

Semoga Tesis ini dapat bermanfaat, baik bagi perkembangan ilmu pengetahuan maupun bagi dunia usaha dan pemerintah.

Medan, Agustus 2025


CHOLILAH HANUM
231803051

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	8
1.3. Tujuan Penelitian	9
1.4. Manfaat Penelitian	10
1.4.1. Manfaat Teoritis	10
1.4.2. Manfaat Praktis	10
1.5. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual	11
1.5.1. Kerangka Teori.....	11
1.5.2. Kerangka Konseptual	27
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	29
2.1. Tinjauan Umum Kerusakan Lingkungan Hidup	29
2.1.1. Pengertian Lingkungan Hidup	29
2.1.2. Pengertian Kerusakan Lingkungan Hidup.....	33
2.1.3. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kerusakan Lingkungan	34
2.1.4. Akibat Kerusakan Lingkungan Hidup	38
2.2. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Lingkungan Hidup Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009	41
2.2.1. Pengertian Tindak Pidana Lingkungan Hidup.....	41
2.2.2. Tindak Pidana Lingkungan Hidup Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009	44
2.3. Korban Pencemaran Lingkungan	50
2.4. Ganti Rugi Akibat Kerusakan Lingkungan Hidup.....	53
BAB III METODE PENELITIAN	58
3.1. Lokasi Penelitian	58
3.2. Jenis Penelitian	58
3.3. Responden/Informan	59

3.4. Sumber Data	61
3.5. Alat Pengumpulan Data	62
3.6. Analisis Data	63
BAB IV PEMBAHASAN	65
4.1. Akibat Hukum Pencemaran Lingkungan Hidup Menurut Ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	65
4.2. Pertanggungjawaban Dalam Memberikan Ganti Rugi Atas Pencemaran Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009	82
4.3. Upaya Yang Dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mandailing Natal Untuk Mencegah Terjadinya Pencemaran Lingkungan Pada Masyarakat	91
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	99
5.1. Kesimpulan	99
5.2. Saran	100
DAFTAR PUSTAKA	102
DOKUMENTASI	106

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pembangunan yang dilaksanakan di Indonesia hari ini tidak saja mampu memacu pertumbuhan ekonomi nasional, tetapi membawa pengaruh pula pada pola pemanfaatan sumber daya alam dan resiko pada lingkungan, seperti pencemaran udara, air dan sebagainya. Pengaruh atau resiko sebagaimana yang disebutkan di atas akan terus meningkat sejalan dengan laju pembangunan industri yang dilakukan.

Seperti diketahui, lingkungan dibentuk oleh kegiatan yang dilakukan manusia, perubahan-perubahannya dapat mempengaruhi hidup baik secara langsung maupun tidak langsung. Perubahan lingkungan terjadi karena tidak seimbang lagi susunan organik atau kehidupan yang ada, akibat dari perubahan lingkungan ini belum dirasakan secara langsung bagi kehidupan manusia atau kehidupan lainnya namun baru dirasakan setelah adanya regenerasi. Di tengah isu pemanasan global yang sekarang ini dampaknya semakin sering kita rasakan bahkan mulai menjamah negara-negara Eropa dan Amerika, ternyata kasus kerusakan lingkungan hidup di Indonesia justru terjadi semakin parah. Begitupula arah kebijakan pemerintah malah menguntungkan kapitalisme dan membahayakan masa depan lingkungan hidup.¹

Kesadaran terhadap lingkungan tidak hanya sebatas menciptakan lingkungan yang indah dan bersih, tetapi juga menyangkut kewajiban manusia untuk menghormati hak-hak orang lain atas lingkungan hidup yang sehat. Hal ini sesuai dengan ketentuan

¹<https://www.walhi.or.id/kondisi-lingkungan-hidup-di-indonesia-di-tengah-isu-pemanasan-global>.

Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, serta mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Namun, dalam praktiknya, banyak pelaku industri atau kelompok perusahaan yang hanya mengejar keuntungan tanpa memedulikan dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar. Sering kita jumpai orang/kelompok (perusahaan) yang hanya mengejar kepentingan sendiri tanpa memperhatikan dampaknya terhadap orang lain. Kondisi tersebut yang dimaksud adalah suatu fenomena ketika pembangunan yang dilakukan khususnya di sektor industri yang dibangun demi kepentingan investor dalam hal ini perusahaan tanpa melihat dampaknya terhadap lingkungan dan manusia.

Pada dasarnya kegiatan industri merupakan salah satu unsur penting dalam menunjang pembangunan guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup bangsa Indonesia. Akan tetapi kegiatan industri selain dapat berdampak positif juga dapat berdampak negatif. Dampak positifnya menghasilkan barang dan jasa, meningkatkan lapangan kerja yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan kualitas hidup dan dampak negatifnya menghasilkan limbah dan pencemaran lingkungan serta dapat menimbulkan kerusakan sumber daya alam dan menurunkan kualitas hidup, karena lingkungan hidup menjadi kotor dan tercemar.

Kondisi lingkungan hidup di Indonesia dalam keadaan yang sangat tidak baik-baik saja. Hutan di Kalimantan hingga Papua masih terus mengalami eksploitasi dan penghancuran oleh korporasi, yakni berupa penggundulan hutan untuk dialihkan menjadi industri ekstraktif. Aktivitas industri ekstraktif yang mengeksploitasi alam ini bukan hanya berdampak pada menyusutnya hutan yang

berfungsi sebagai penyerap emisi karbon dioksida, namun sekaligus ikut memperparah laju pemanasan global dan mengancam sumber penghidupan puluhan juta masyarakat.

Industri ekstraktif dapat didefinisikan sebagai suatu proses yang melibatkan berbagai aktivitas yang mengarah pada ekstraksi bahan mentah dari bumi (seperti minyak, logam, mineral dan agregat), pemrosesan dan pemanfaatan oleh konsumen. Berkaitan dengan hal ini, tentunya proses industri ini bergerak juga memiliki hubungan erat dengan pembangunan infrastruktur sebagai penunjang pengolahan materil alam itu untuk diproses menjadi bahan jadi. Kemudian, dari hal ini maka timbul sebuah pertanyaan. Apakah proses pengolahan materil bahan mentah oleh perusahaan itu memiliki solusi untuk pembuangan limbahnya? apakah proses produksinya itu memiliki dampak terhadap lingkungan dan masyarakat?. Beberapa pertanyaan diatas merupakan masalah yang akan ditimbulkan.

Pabrik-pabrik dalam produksinya menggunakan api dengan cerobong asap keatas, sepiantas disadari nampaknya tidak begitu membahayakan karena akibatnya tidak dirasakan pada saat yang bersamaan. Padahal apabila dilakukan penelitian lebih lanjut, beberapa pabrik produksi yang bersangkutan tidak dilengkapi filter pada cerobongnya sehingga asap yang keluar sudah dianggap cukup memenuhi syarat untuk mengudara lagi di luar. Contoh lain yang sering kita jumpai adanya pembuangan limbah dari pabrik/industri dengan bau tidak sedap.² Merujuk pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH), Pasal 65 ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang berhak atas lingkungan

²P. Joko. Subagyo, *Hukum Lingkungan Dan Penanggulangannya*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), h. 6.

hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia. Dengan demikian, masyarakat yang dirugikan berhak atas perlindungan hukum dan ganti kerugian.

Selain pembuangan limbah yang menjadi salah satu masalah, beberapa juga kasus terjadi seperti kebocoran pabrik produksi akibat kecerobohan perusahaan. Hal ini juga menjadi salah satu perhatian utama, contoh kasus yang paling dekat dengan masalah ini bisa kita lihat seperti yang terjadi di mandailing natal. Kebocoran gas sorik merapi yang menyebabkan ratusan orang keracunan dan setidaknya lima orang tewas.

Dalam hal ini penulis membatasi pembahasan yang menyangkut masalah pencemaran akibat kegiatan industri dan akibat lainnya yang ditimbulkan berupa limbah industri yang langsung maupun tidak langsung, akan merugikan kehidupan manusia baik terhadap kekayaan materil berupa kerusakan harta benda, kerugian immaterial berupa terganggunya suasana kenyamanan hidup, timbulnya penyakit-penyakit, gangguan pernapasan bahkan sampai pada kehilangan nyawa (kematian).

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang, artinya adalah lingkungan hidup sebagai suatu wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara termasuk ruang di dalam bumi. Jadi ruang dalam lingkup lingkungan hidup adalah segala ruang yang termasuk dalam lingkup atmosfer bumi. Atmosfer bumi sendiri terdapat sampai sekitar 500 km dari permukaan bumi dengan berbagai macam lapisan yang berbeda-beda. Sehingga apabila lingkungan hidup diibaratkan sebagai sebuah toples, maka lapisan terluar toples atau yang menjadi atmosfer bumi paling atas itulah yang menjadi batasan ruang bagi lingkungan hidup.

Dalam Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Lingkungan Hidup, lingkungan hidup menyangkut semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia. Benda yang paling besar dalam lingkungan hidup adalah bumi, di

dalam bumi sendiri terdapat berbagai macam benda lainnya contohnya air baik itu berupa sungai, danau maupun lautan, bebatuan, gunung dan lain-lain.³

Lingkungan hidup merupakan wadah dengan segala kelengkapannya yang alamiah, memberi kehidupan bagi umat manusia dan makhluk hayati yang ada di dalamnya. Lingkungan juga bisa rusak akibat keserakahan manusia beberapa contoh kasus merusak lingkungan adalah seperti pembuangan sampah secara sembarangan yang mengakibatkan tersumbatnya aliran sungai dan pencemaran terhadap air dan, sungai dan laut. Selain dari itu juga contoh lainnya adalah kegiatan industri yang tidak proposional yang dapat mengakibatkan pencemaran lingkungan hidup, salah satu penyebabnya adalah limbah yang dihasilkan oleh kegiatan industri maupun bahan-bahan atau zat beracun dan berbahaya yang digunakan dalam proses produksi. Pencemaran ini sangat membahayakan, merugikan ekosistem lingkungan hidup dan terlebih merugikan kehidupan manusia.

Untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia dari akibat pencemaran lingkungan hidup maka perlu adanya payung hukum sebagai landasan untuk memberi kepastian terhadap masyarakat yang terdampak oleh kasus pencemaran lingkungan hidup. Sejalan dengan hal itu penulis juga di dalam tulisan ini hanya membahas mengenai aspek hukum yang melindungi kepentingan-kepentingan perseorangan. Aspek hukum yang dibahas dalam tulisan ini menyangkut mengenai aspek hukum yang memberi perlindungan terhadap masyarakat yang mengalami dampak pencemaran akibat produksi dari kegiatan industri.

³UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Hukum secara umum dapat didefinisikan sebagai sistem aturan dan norma yang mengatur perilaku dan hubungan antar individu dalam masyarakat. Aturan dan norma ini dibuat dan ditegakkan oleh otoritas resmi dengan tujuan untuk menciptakan ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan bersama. Hukum merupakan elemen penting dalam kehidupan masyarakat. Hukum membantu menciptakan ketertiban, melindungi hak-hak individu, menyelesaikan perselisihan, mendorong pembangunan, dan mewujudkan keadilan sosial. Pemahaman yang baik tentang hukum sangatlah penting bagi setiap individu untuk dapat hidup bermasyarakat dengan tertib dan bertanggung jawab.

Berdasarkan pengertian hukum diatas maka dapat kita simpulkan bahwa hukum merupakan sarana untuk menjamin adanya perlindungan hak asasi manusia terkhususnya pencemaran lingkungan hidup akibat kegiatan industri.

Kegiatan industri yang dimaksudkan adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, bahan setengah jadi dan barang jadi menjadi barang-barang dengan nilai lebih tinggi penggunaannya. Penulis meyakini bahwa setiap kegiatan industri pengolahan pasti menghasilkan limbah, limbah yang dihasilkan oleh kegiatan industri sangat berbahaya bisa berbentuk zat – zat beracun yang apabila tidak dikendalikan secara teknis dengan adanya AMDAL (Analisa Dampak Lingkungan) maka bisa berakibat bagi kelanjutan proses kehidupan makhluk hidup terlebih manusia.

Berkenan dengan hal tersebut tentunya penulis juga melihat bahwa dari kegiatan industri tersebut pasti menghasilkan limbah yang jika tidak di atur secara baik maka akan berdampak pada pencemaran lingkungan. Berbicara soal pencemaran lingkungan tentunya yang mengalami efek atau dampak dari pencemaran ini adalah

manusia maka sebagai sebuah isu persoalan, penulis tentu melihat apakah ada aspek hukum ganti rugi terhadap masyarakat yang terdampak akibat pencemaran lingkungan tersebut.

Terkait hukum ganti rugi, hukum ganti rugi adalah aturan hukum yang mengatur tentang pemberian kompensasi kepada pihak yang dirugikan akibat perbuatan orang lain atau peristiwa tertentu. Kompensasi ini dapat berupa uang, barang, atau bentuk lainnya yang setara dengan nilai kerugian yang dialami.⁴ Dalam hal ini secara tertulis pihak industri yang menyebabkan pencemaran lingkungan dan masyarakat yang terdampak karenanya mesti menjalankan kewajibannya untuk memberi kompensasi kepada pihak korban baik secara materiil maupun imateriil. Hal ini juga diperkuat oleh Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengolahan Lingkungan Hidup yakni pelaksanaan pemberian ganti rugi pencemaran limbah industri.

Undang Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengolahan Pengolahan Lingkungan Hidup dalam pasal 1 ayat (1): “Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya”.

Undang Undang Nomor 23 Tahun 1997 merupakan jaminan bagi kehidupan bangsa indonesia dalam lingkungan hidupnya sebagaimana ditegaskan dalam pasal 5 ayat (1) : “setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat”. Dalam pasal ini jelas dikatakan bahwa setiap orang memiliki kedudukan

⁴<https://www.hukumonline.com/berita/a/tuntutan-ganti-rugi-dalam-perbuatan-melawan-hukum-lt62b2c95064cfa/>.

hak yang sama terutama dalam lingkungan hidup yang artinya tidak boleh ada yang saling merugikan satu sama lain.

Apabila hal ini dilanggar, maka si penderita dapat melakukan gugatan hukum berupa ganti kerugian yang telah ditetapkan dalam pasal 34 ayat 1 Undang Undang Nomor 23 Tahun 1997 dan tuntutan hukum berupa biaya pemulihan lingkungan hidup kepada negara yang telah ditetapkan dalam pasal 34 ayat (2) Undang Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengolahan Lingkungan Hidup.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat disimpulkan bahwa pencemaran lingkungan akibat aktivitas industri merupakan permasalahan serius yang berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat, baik dari segi kesehatan, kenyamanan, maupun kerugian ekonomi. Meskipun terdapat berbagai ketentuan hukum yang mengatur perlindungan lingkungan hidup dan hak masyarakat untuk memperoleh ganti rugi, namun dalam praktiknya seringkali terjadi ketimpangan antara kepentingan industri dan perlindungan terhadap warga terdampak. Ketidakjelasan implementasi dan lemahnya penegakan hukum turut memperparah situasi tersebut. Oleh karena itu, diperlukan kajian hukum yang komprehensif untuk mengkaji sejauh mana perlindungan hukum dapat diberikan kepada masyarakat yang menjadi korban, serta bagaimana mekanisme pertanggungjawaban dan ganti rugi dapat diakses secara adil dan efektif.

1.2. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang penulis anggap menjadi penting untuk dibahas guna untuk memberikan gambaran permasalahan dan penyelesaiannya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana akibat hukum pencemaran lingkungan hidup menurut ketentuan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?
2. Bagaimana proses pertanggungjawaban dalam memberikan ganti rugi atas pencemaran lingkungan hidup menurut Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mandailing Natal untuk mencegah terjadinya pencemaran lingkungan pada masyarakat?

1.3. Tujuan Penelitian

Idealnya sebagaimana tulisan dalam tesis pada umumnya, tesis yang penulis selesaikan ini juga mempunyai beberapa tujuan. Adapun tujuannya adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum pencemaran lingkungan hidup menurut ketentuan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis proses pertanggungjawaban dalam memberikan ganti rugi atas pencemaran lingkungan hidup menurut Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis Bagaimana upaya yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mandailing Natal untuk mencegah terjadinya pencemaran lingkungan pada masyarakat.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

- a. Secara teoritis penelitian ini diharapkan memberikan manfaat kepada para Mahasiswa hukum baik di strata 1 (S-1), dan Strata 2 (S-2), serta Strata 3 (S-3) dalam memahami pertanggung jawaban hukum terkait dengan konsep hukum pidana;
- b. Secara teoritis penelitian ini diharapkan memberikan manfaat terhadap aturan hukum yang mengatur tentang aspek hukum ganti rugi atas pencemaran lingkungan akibat kegiatan industri;
- c. Secara teoritis penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai referensi akademik di bidang hukum.

1. 4. 2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan mampu memberikan manfaat bagi pengusaha dan praktis bagi praktisi hukum seperti Polisi, Jaksa, Hakim, dan Pengacara dalam pemberian aspek hukum ganti rugi atas pencemaran lingkungan hidup akibat kegiatan industri;
- b. Diharapkan mampu memberikan rekomendasi bagi pembentuk undang-undang dan kebijakan dalam membentuk undang - undang dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan hukum ganti rugi;
- c. Diharapkan mampu menjadi rekomendasi bagi pemerintah untuk memperkuat dan mengawasi jalannya hukum ganti rugi

1.5. Kerangka Teori dan Konsepsional

1.5.1. Kerangka Teori

Teori berasal dari kata *theoria* yang artinya pandangan atau wawasan. Kata teori mempunyai pelbagai macam arti. Pada umumnya, teori diartikan sebagai pengetahuan yang hanya ada dalam alam pikiran tanpa dihubungkan dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat praktis untuk melakukan sesuatu. Dalam ajaran ilmu dewasa ini, teori menunjuk pada suatu kompleks hipotesis untuk menjelaskan kompleks hipotesis seperti teori kausalitas, relativiteitstheorie. Menurut Gijssels, teori dapat juga berarti kegiatan kreatif.⁵

Menurut Sudikno Mertokusumo bahwa berbicara tentang teori hukum berarti berbicara tentang hukum. Teori hukum bukanlah ilmu hukum. Hal ini dikemukakan karena pada umumnya Teori Hukum diidentikkan atau dijumlahkan dengan Ilmu Hukum. Tetapi kiranya dapat dipahami bahwa Teori Hukum tidak sama dengan Ilmu Hukum. Untuk mengetahui apa teori hukum harus diketahui lebih dulu apa Ilmu Hukum itu. Ilmu hukum, atau yang semula dikenal dengan ajaran hukum (*rechtsleer*) sering disebut juga *dogmatik hukum*, mempelajari hukum positif (*jus constitutum*), yaitu hukum yang akan datang.

Kerangka teori dalam penelitian hukum sangat diperlukan untuk membuat jenis nilai-nilai oleh postulat-postulat hukum sampai kepada landasan filosofisnya yang tertinggi. Teori hukum sendiri boleh disebut sebagai kelanjutan dari mempelajari

⁵Sudikno mertokusumo, *Pengantar Imu Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 2011), h. 4.

hukum positif, setidaknya-tidaknya dalam urutan yang demikian itulah merekonstruksikan kehadiran teori hukum secara jelas.

Kerangka teori merupakan suatu konsep atau istilah yang berisi penjelasan dari semua hal yang dijadikan bahan penelitian dengan berlandaskan pada hasil dari penelitian tersebut. Tidak hanya membatasi kata-kata atau istilah dalam judul, akan tetapi menegaskan konsep yang digunakan peneliti sesuai dengan fokus penelitian sehingga diperoleh pemahaman yang sama antara peneliti dan pembaca.

Kerangka teori dalam penelitian hukum sangat diperlukan untuk membuat jenis nilai-nilai oleh postulat-postulat hukum sampai kepada landasan filosofisnya yang tertinggi.⁶ Teori hukum sendiri boleh disebut sebagai kelanjutan dari mempelajari hukum positif, setidaknya-tidaknya dalam urutan yang demikian itulah merekonstruksikan kehadiran teori hukum secara jelas.

Menurut Benard Arief Sidharta, menyatakan bahwa:⁷

“ Kini, secara umum, teori ilmu hukum dapat diartikan sebagai ilmu atau disiplin hukum yang dalam perspektif interdisipliner dan eksternal secara kritis menganalisis berbagai gejala hukum, baik tersendiri maupun dalam kaitan keseluruhan, baik dalam konsepsi teoritisnya maupun dalam pengejawantahan praktisnya, dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik dan memberikan penjelasan sejernih mungkin tentang bahan hukum yang tersaji dan kegiatan yuridis dalam kenyataan bermasyarakat. Objek telaahnya adalah gejala umum dalam tatanan hukum positif yang meliputi analisis bahan hukum, metode dalam hukum dan kritik ideologi terhadap hukum ”.

⁶Sajipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1991), h. 254.

⁷Bernard Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Madju, 2009), h. 122.

Teori merupakan suatu hal yang menerangkan dan menjelaskan gejala spesifik untuk proses tertentu terjadi dan sesuatu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta – fakta yang dapat menunjukkan ketidakbenarannya. Menetapkan landasan teori pada waktu diadakan penelitian ini tidak salah arah. Sebelumnya diambil rumusan landasan teori seperti yang dikemukakan M.Solly Lubis yang menyebutkan bahwa landasan teori adalah suatu kerangka pemikiran atau butirbutir pendapat, teori, tesis mengenai suatu kasus atau permasalahan yang dijadikan bahan perbandingan, pegangan teoritis yang mungkin disetujui ataupun tidak disetujui yang membuat kerangka berpikir dalam penulisan.⁸

Di dalam Penelitian Tesis ini akan dipergunakan Teori pencemaran lingkungan hidup, dan teori hukum ganti rugi untuk merumuskan masalah yang diangkat penulis dalam penulisan tesis ini.

1. Teori Pencemaran Lingkungan

Pencemaran lingkungan adalah salah satu faktor yang memengaruhi terhadap kualitas lingkungan. Pencemaran lingkungan ialah keadaan dimana lingkungan dimasuki oleh makhluk hidup, energi, zat, maupun yang lain ke dalam lingkungan tersebut yang mengganggu keseimbangan ekosistem.⁹ Seturut dengan itu menurut (Palar 2012) pencemaran lingkungan adalah sebagai perubahan terhadap lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan manusia, jumlah organisme, Tingkat radiasi dan pola penggunaan energi sehingga terjadi penurunan kualitas lingkungan dan tidak dapat berfungsi sesuai peruntukannya.

⁸M.Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, (Bandung : Mahar Madju, 1994), h. 80.

⁹Muslimah, *Dampak Pencemaran Tanah Dan Langkah Pencegahan*, Jurnal Penelitian Agrisamudra, 2.1 (2017), 11–20.

Berbeda dengan (Satrawijaya, 2009) dia menyebutkan bahwa pencemaran lingkungan terjadi apabila ada penyimpangan dari lingkungan yang disebabkan oleh pencemaran dan berakibat jelek terhadap lingkungan. Selain itu juga Miller (2004) dalam Mukhtasor (2007) menyatakan bahwa pencemaran adalah penambahan pada udara, air, dan tanah atau makanan yang membahayakan kesehatan, ketahanan atau kegiatan manusia atau organisme hidup lainnya. Beberapa pandangan para ahli diatas mengemukakan pengertian pencemaran lingkungan hidup berdasarkan pengamatan dan analisa lapangan.

Menurut pasal 1 ayat 14 UU No. 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menyebutkan: “pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan”.

Dari bunyi pasal tersebut tampak jelas bahwa terjadinya pencemaran lingkungan hidup dapat diketahui dengan cara melihat penurunan kualitas atau fungsi lingkungan hidup itu sendiri. Hal ini dapat diketahui setelah mengukur baku mutu standar dari komponen-komponen lingkungan hidup itu. Adapun komponen-komponen lingkungan hidup yang merupakan suatu kesatuan dari ekosistem lingkungan hidup, yakni antara lain :

- a. Manusia;
- b. Udara;
- c. Air;
- d. Hutan;
- e. Satwa;

f. Lingkungan;¹⁰

Dengan meninjau daripada komponen tersebut diatas, seperti kandungan dari zat berbahaya dan beracun di udara, air sungai, air laut dan juga air sumur, maka akan dapat diketahui dan ditetapkan apakah lingkungan tersebut telah tercemar atau rusak.

Pencemaran lingkungan terjadi akibat masuknya zat asing (polutan) ke dalam suatu lingkungan sehingga lingkungan itu menjadi tercemar. Menurut suyono (2014) ada 3 jenis polutan, yaitu :

- a. *Stock Pollutant*. Polutan ini terjadi apabila lingkungan memiliki daya serap sedikit atau tidak sama sekali, Misalnya bahan kimia sintesis persisten, logam berat sehingga akan terakumulasi dari waktu ke waktu
- b. *Found pollutant*. polutan ini terjadi apabila lingkungan memiliki kekuatan daya serap. Polutan ini tidak menyebabkan kerusakan lingkungan kecuali jika sudah melebihi daya serap si penerima. Polutan ini tidak dapat dihancurkan melainkan dikonversi menjadi zat kurang berbahaya/tidak berbahaya
- c. *Notable pollutant*. Polutan ini sangat terkenal karena potensinya mengganggu lingkungan hidup, misalnya logam berat, polutan organik persisten, polisiklik, aromatik hidrokarbon, volatil senyawa organik

Pencemaran yang dimaksudkan diatas membagi pencemaran menurut jenis zat asing (polutan) yang mencemari lingkungan, masing – masing memiliki definisi

¹⁰Iswanto, *Restitusi kepada korban mati atau luka berat sebagai syarat pidana bersyarat pada tindak pidana lalu lintas di jalan*, (Bandung: Alumni, 2002), h. 3.

yang berbeda. Disamping itu pencemaran lingkungan juga memiliki beragam macam.

Menurut Sastrawijaya (2009) pencemaran lingkungan memiliki ragam macam-macam, berikut macam-macam pencemaran udara :

a. Pencemaran Air

Pencemaran air adalah kegiatan kontaminasi lingkungan dengan adanya aktivitas manusia yang menghasilkan limbah dan masuk ke dalam air. Sumber limbah ini dapat berupa limbah bahan baku mentah, bahan kimia, sampah atau pupuk (Suyono 2014). PP. Nomer 82 Tahun 2001 pasal 1 ayat 11 mendefinisikan pencemaran air adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energy, dan atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu.

Menurut perdana (2010) air tercemar bila salah satu atau lebih kondisi berikut ini terpenuhi yaitu :

- 1) Mengakibatkan naik turunya keasaman air.
- 2) Akan terjadi perubahan sifat fisika air misalnya terjadi perubahan warna, air menjadi keruh, berbau dan perubahan suhu air.
- 3) Permukaan air tertutup oleh lapisan terapung, berupa minyak, lemak dan bahan padat lainnya
- 4) Peningkatan kandungan bahan organik maupun dan organik dalam air.
- 5) Meningkatkan zat tersuspensi dalam air.

b. Pencemaran udara

Pencemaran udara adalah Jika udara diatmosfer dicampuri dengan zat atau radiasi. Sumber Pencemaran udara dapat digolongkan menjadi 3 bagian sebagai berikut :

- 1) pergesekan permukaan yaitu peng gergajian, pengeboran atau pengasahan barang barang seperti kayu, minyak, aspel, dan baja yang memberikan banyak partikel ke udara.
- 2) penguapan yakni uap uap dari industri yang berhubungan dengan cat, logam dan bahan kimia.
- 3) Pembakaran yakni pembakaran tidak sempurna misalnya karbon dioksida.

c. Pencemaran tanah

Pencemaran tanah adalah peristiwa masuknya zat atau komponen lain ke dalam suatu areal tanah akibatnya, dapat mengubah atau mempengaruhi keseimbangan ekologis di areal tersebut. Tanah mengandung air, udara, dan berbagai sumber zat mineral bagi tumbuhan, Tanah juga mengandung bahan organik sehingga dapat menunjang kehidupan mikroorganisme dalam tanah.

Diatas telah dijelaskan berbagai macam dan jenis pencemaran lingkungan hidup, tetapi untuk melihat defenisi apakah lingkungan itu tercemar atau rusak maka perlu defenisi baku untuk melihatnya. Defenisi baku mutu lingkungan hidup tercantum dalam pasal 1 butir 13 UU No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengolahan lingkungan hidup menyatakan bahwa : “Baku mutu lingkungan hidup

adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.

Dapat diketahui untuk mengetahui dari pada lingkungan hidup digunakan ukuran batas perubahan sifat fisik dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang. Untuk itu diperlukan baku mutu, baku mutu pada hakekatnya digunakan untuk mengetahui, artinya apabila keadaan lingkungan telah ada di atas ambang batas baku mutu, maka lingkungan tersebut telah rusak dan tercemar.

Emil Salim mengemukakan bahwa pencemaran lingkungan dikarenakan ketidakseimbangan dan ketidakserasian antara manusia dengan lingkungan itu, sebagaimana yang dinyatakan bahwa lingkungan secara terus menerus mengalami perubahan penting. Lingkungan akan terus dikelola untuk memenuhi kebutuhan manusia yang meningkat kuantitas dan kualitasnya karena pola hidup tumbuh dan meminta semakin banyak dari lingkungan, permintaan manusia akan air tawar berjalan lebih kencang daripada kemampuan alam menghasilkan air tawar. Keperluan manusia akan tanah naik pesat untuk keperluan pertanian dan pemukiman. Sampah, limbah dan koran buatan manusia bertambah cepat, tidak sebanding dengan kemampuan lingkungan alam untuk menyerap semua.

Dari pendapat yang dikemukakan oleh Emil salim di atas dapat diketahui bahwa pencemaran lingkungan tidak terlepas dari pengaruh manusia. Dengan kata lain kebutuhan manusia akan pengeksploitasian dari lingkungan terkadang menyebabkan ketidak seimbangan terhadap ekosistem lingkungan itu sendiri. Sebagaimana diketahui bahwa limbah industri, sampah rumah tangga adalah contoh kecil dan dampak yang ditimbulkan dari perbuatan manusia.

Selanjutnya dalam pasal 87 UU No. 32 Tahun 2004 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang mengatur tentang penyelesaian sengketa lingkungan disebutkan :

- 1) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu
- 2) Pengadilan dapat menetapkan pembayaran uang paksa terhadap setiap hari keterlambatan atas pelaksanaan putusan pengadilan.
- 3) Besarnya uang paksa diputuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya dalam pasal UU No.32 Tahun 2009 Tentang PPLH disebutkan pula tanggung jawab mutlak yang dimana berbunyi “Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan”

Dari uraian pasal tersebut diatas jelas disebutkan secara jelas bahwa ganti rugi terhadap pencemaran lingkungan yang merugikan pihak lain, dalam hal ini penanggungjawab usaha. Berkaitan dengan pencemaran lingkungan hidup, maka maka dapat dilihat pendapat dari Otto Semawarto yang mengatakan sering tanda kerusakan lingkungan tidak terekam oleh masyarakat karena masyarakat menjadi terbiasa dan menyesuaikan diri dengan penurunan kualitas lingkungan yang terjadi

secara bertahap dalam jangka waktu yang panjang. Kerusakan lingkungan itu baru disadari setelah terlambat dan bersifat tidak dapat terbaikan lagi.¹¹

2. Teori Hukum Ganti Rugi

Ganti kerugian dalam kamus besar bahasa Indonesia menyepadankan dengan kompensasi yang artinya pemberesan piutang dengan memberikan barang-barang yang seharga dengan hutangnya, eksiplopedia ekonomi dan perbankan syariah menuliskan ganti rugi ialah menjamin (menanggung) untuk membayar hutang, mengadakan barang, atau menghadirkan orang pada tempat yang telah ditentukan.¹²

Pengertian kerugian menurut Nieuwenhuis adalah bekurangnya harta kekayaan pihak yang satu, yang disebabkan oleh perbuatan (melakukan atau membiarkan) yang melanggar norma oleh pihak lain.¹³ Sedangkan menurut Wirdjono Prodjodikoro kerugian harus diartikan dalam arti yang luas yaitu tidak hanya mengenai harta kekayaan saja melainkan juga mengenai kepentingan-kepentingan lain dari seorang manusia yaitu tubuh, jiwa dan kehormatan seseorang.¹⁴

Hukum ganti rugi di Indonesia diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, dengan prinsip dasar bahwa setiap orang berhak atas ganti rugi bilamana ia menderita kerugian akibat perbuatan orang lain yang melawan hukum. Jika diperhatikan ketentuan pasal dalam KUH perdata maka kita tidak menemukan

¹¹Leden Marpaung, *Tindakan Pidana Lingkungan Hidup dan Masalah Prevensinya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1997), h. 49.

¹²Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 795.

¹³Nieuwenhuis, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Terjemahan Djasadin Saragi, (Surabaya: Universitas Airlangga, 1985, h. 57.

¹⁴Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum*, (Bandung: Sinar Grafika, h. 20-21.

rumusan yang tegas tentang pengertian ganti rugi. Pengaturan ganti rugi akibat wanpretasi dari perbuatan melawan hukum dijumpai dalam pasal 1365 KUH Perdata yang berbunyi sebagai kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu atau mengganti kerugian tersebut.

Apabila undang-undang menyebutkan rugi, maka yang dimaksud ialah kerugian yang nyata. Ganti rugi dalam hukum perdata dapat timbul dikarenakan wanprestasi akibat dari suatu perjanjian atau dapat timbul dikarenakan oleh Perbuatan Melawan Hukum.¹⁵ Dapat diduga atau diperkirakan pada saat perikatan itu diadakan yang timbul akibat wanpretasi. Terjadinya ganti rugi akibat wanpretasi, apabila salah satu pihak yang mengakibatkan diri dalam perjanjian itu telah ingkar janji sehingga ada pihak yang dirugikan akibat perbuatan melawan hukum adalah karena seseorang telah melanggar hukum ataupun telah melanggar kepentingan orang lain.

Bertitik tolak pada bunyi pasal diatas tidak perlu ragu-ragu bahwa sudah merupakan ketegasan bahwa siapa melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian pada pihak lain haruslah membayar ganti rugi kerugian tersebut.

Mariam Darus Badruzaman, di dalam bukunya tentang perikatan mengemukakan bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan dikatakan melawan hukum adalah :

¹⁵M.A. Moegni Djojodirjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1979), h. 11.

- 1) Harus ada perbuatan, yang dimaksud perbuatan ini baik bersifat positif maupun yang bersifat negatif, artinya bersifat setiap tingkah laku tidak berbuat;
- 2) Perbuatan itu harus melawan hukum;
- 3) Ada kerugian;
- 4) Ada hubungan sebab akibat perbuatan melawan dengan hukum.¹⁶

Kegiatan dalam perbuatan melawan hukum adalah sesuatu yang hilang, yang tidak saja kerugian material, akan tetapi juga dapat berupa kepentingan imateril. KUH Perdata memperincikan kerugian (yang harus diganti) dalam tiga komponen sebagai berikut :

- 1) Biaya;
- 2) Rugi;
- 3) Bunga.

Biaya adalah setiap uang (termasuk ongkos) yang harus dikeluarkan secara nyata oleh pihak yang dirugikan, dalam hal ini sebagai akibat dari adanya tindakan wanprestasi. Sedangkan yang dimaksud dengan “rugi” adalah keadaan merosotnya (berkurangnya) nilai kekayaan kreditor sebagai akibat dari adanya wanprestasi dari pihak debitur. Sedangkan yang dimaksud dengan “bunga” adalah keuntungan yang seharusnya diperoleh tetapi tidak jadi diperoleh oleh pihak kreditor karena adanya tindakan wanprestasi dari pihak debitur.

Adapun bentuk-bentuk ganti rugi antara lain sebagai berikut :

a. Kerugian Material

¹⁶ Mariam Darus Badruzaman, *Hukum Perdata dan Perikatan*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan, 1998, h. 219.

Menurut Ny. Basrah bahwa kerugian material adalah kerugian yang dapat dinilai dengan uang dan wajar jika diganti ruginya berupa uang.¹⁷

Kerugian yang termasuk dalam hal ini yaitu kerugian material, kerugian atas kekayaan atau harta benda yang dapat dinilai dengan uang, contohnya rumah-rumah disekitar industri yang berakibat limbah industri berupa asap, pembuangan sisa-sisa zat kimia ke tanah dan kebisingan yang menyebabkan nilai nominal atau harga jualnya merosot oleh karena rumah tersebut tidak memenuhi syarat higienis dan kenyamanan. Jadi, kerugian terhadap harta kekayaan atau harta benda yang juga meliputi keuntungan yang dapat diharapkan diterima oleh si penderita dapat diukur dengan uang.

Menurut hemat penulis, ganti rugi berupa sejumlah uang haruslah disesuaikan dengan nilai tukar uang dalam lalu lintas perekonomian yang sedang berlangsung karena mungkin saja akibat pengaruh inflasi atau keadaan ekonomi yang kurang sehat menyebabkan nilai tukar yang merosot.

b. Kerugian Imaterial

Kerugian Imaterial adalah kerugian yang tidak berwujud uang atau kerugian yang tidak dapat dinilai dengan uang.

Immaterial menurut terminology hukum (P.P.M.Ranuhandoka B.A) diartikan “tidak bisa dibuktikan” sehingga kerugian immaterial merupakan kerugian yang diderita akibat perbuatan melawan hukum

¹⁷ Ny. Basrah, *Ganti rugi menurut ketentuan buku III KUH Perdata*, FH-USU, Medan, 1995, h. 74.

yang tidak dapat dibuktikan, dipulihkan kembali dan atau menyebabkan terjadinya kehilangan kesenangan hidup sementara, ketakutan, sakit, dan terkejut sehingga tidak dapat dihitung berdasarkan uang. Adapun cakupan kerugian immaterial menurut Mahkamah Agung dalam Putusan perkara Peninjauan Kembali No. 650/PK/Pdt/1994 “Berdasarkan Pasal 1370, 1371, 1372 KUHPdata ganti kerugian immateril hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja seperti perkara Kematian, luka berat dan penghinaan”.¹⁸

Mahadi menguraikan bahwa kerugian yang tidak berwujud dapat dinilai dengan uang lebih lanjut beliau mengemukakan kerugian immaterial ditimbulkan oleh perbuatan manusia yang mengakibatkan ada pihak yang menderita kerugian. Perbuatan itu dilakukan dalam hal perjanjian dan dalam hal menjalankan perjanjian serta dalam hal melawan perbuatan hukum.

c. Ganti Rugi Perdata

Pasal 1247 dan pasal 1248 KUH Perdata mengadakan pembatasan pada kerugian yang harus diganti. Batas pertama segala macam wanpretasi ditentukan oleh pasal 1248 KUH Perdata menerangkan bahwa yang harus diganti ialah hanya kerugian yang merupakan akibat langsung dan tidak melaksanakan janji, tidak ditegaskan oleh pasal 1247 KUH Perdata yang membedakan 2 peristiwa, yaitu pihak berwajib jujur atau tidak jujur. Penentuan ganti rugi juga dapat dimuatkan dalam

¹⁸ Kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/artikel-hukum/1458-perluasan-ruang-lingkup-kerugian-immaterial-oleh-dr-riki-perdana-roya-waruwu.

perjanjiannya sendiri, kalau ini terjadi maka penentu pasal 1249 KUH Perdata hukum tidak boleh menetapkan jumlah lain sebagai ganti kerugian.

Dalam hal ini terjadi suatu perbuatan melanggar hukum sudah jelas yang akan terkena dampak atas pelanggaran itu merasakan suatu hal yang ganjil. Kegagalan dalam hal ini dapat berupa hak seperti terganggunya kehidupannya, tidak tentram, keseimbangan dalam hidupnya tidak tercipta atau perasaan tidak enak dalam hal ini dapat disebut dengan kerugian.

Perasaan rugi tersebut merupakan nestapa dalam diri setiap orang yang mengalami gangguan dari pihak orang lain, sedapat mungkin harusla dicapai suatu penyelesaian yang dapat dilakukan di dalam ataupun di luar pengadilan. Penyelesaian sedemikian itu penting, agar kepastian hukum dan rasa adil yang dicita citakan setiap insan dapat diperoleh.

Teori ganti rugi perdata di Indonesia mengacu pada prinsip-prinsip hukum yang mendasari pemberian ganti rugi kepada korban atas kerugian yang dideritanya akibat perbuatan melawan hukum. Teori ini bertujuan untuk memulihkan keadaan korban seperti semula sebelum terjadinya perbuatan melawan hukum dan memberikan efek jera kepada pelaku.

Beberapa teori ganti rugi perdata yang umum di Indonesia:

- 1) Teori Restitusi: Teori ini berfokus pada pemulihan keadaan korban seperti semula. Ganti rugi dihitung berdasarkan nilai barang atau jasa yang telah hilang atau rusak akibat perbuatan melawan hukum.
- 2) Teori Responsibilitas: Teori ini berfokus pada pemulihan kerugian yang diderita korban akibat perbuatan melawan hukum. Ganti rugi dihitung berdasarkan kerugian riil yang dialami korban, seperti biaya pengobatan, kerusakan properti, dan hilangnya penghasilan.
- 3) Teori Eksemplar: Teori ini berfokus pada pemberian efek jera kepada pelaku perbuatan melawan hukum. Ganti rugi dihitung berdasarkan tingkat keparahan perbuatan dan kemampuan finansial pelaku.
- 4) Teori Campuran: Teori ini menggabungkan prinsip-prinsip dari teori restitusi, responsibilitas, dan eksemplar. Ganti rugi dihitung dengan mempertimbangkan berbagai faktor, seperti kerugian korban, tingkat keparahan perbuatan, dan kemampuan finansial pelaku.

Penerapan teori ganti rugi perdata di Indonesia:

- 1) Wanprestasi: Ganti rugi diberikan kepada pihak yang dirugikan akibat wanprestasi (pelanggaran perjanjian) oleh pihak lain.
- 2) Perbuatan Melawan Hukum (PMH): Ganti rugi diberikan kepada korban atas kerugian yang dideritanya akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang lain.
- 3) Perlindungan Konsumen: Ganti rugi diberikan kepada konsumen yang dirugikan akibat produk atau jasa yang cacat atau berbahaya.

- 4) Perlindungan Hutan: Ganti rugi diberikan kepada pihak yang dirugikan akibat perusakan hutan.

Penting untuk dicatat bahwa:

- 1) Pemilihan teori ganti rugi yang tepat akan tergantung pada fakta dan keadaan yang terungkap dalam setiap kasus.
- 2) Hakim memiliki kewenangan untuk menentukan teori ganti rugi yang paling sesuai dengan keadilan dan kepatutan.
- 3) Korban berhak untuk menuntut lebih dari satu bentuk ganti rugi dalam satu kasus yang sama.

1.5.2. Kerangka Konseptual

Berikut akan dijelaskan beberapa konseptual yang terkait dengan judul penelitian yakni:

- a. Pencemaran lingkungan merupakan sebuah perubahan yang tidak diinginkan dalam kualitas lingkungan, yang disebabkan oleh masuknya zat, energi, atau komponen lain ke dalam lingkungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dan yang dapat merugikan kesehatan manusia, makhluk hidup lainnya, dan keseimbangan lingkungan. Pencemaran lingkungan hidup maka akan dikenakan konsekuensi sesuai yang tertera dalam UU No. 32 Tahun 2009. Pencemaran akibat kegiatan industri yang berdampak pada masyarakat mesti memberikan ganti rugi sesuai bunyi pasal 87 ayat 1-3 UU No. 32 Tahun 2009.

- b. Hukum ganti rugi merupakan aspek yang penting yang terdapat dalam KUH perdata dimana di dalamnya menatur tentang ganti rugi baik secara materil maupun imaterial.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum Kerusakan Lingkungan Hidup

2.1.1. Pengertian Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya di bumi. Secara umum lingkungan hidup dapat didefinisikan sebagai segala sesuatu yang ada di sekitar kita yang mempengaruhi kelangsungan hidup dan perkembangan baik individu maupun kelompok, termasuk segala kondisi fisik, biotik, dan sosial yang ada di sekitar kita. Lingkungan hidup bukan hanya mencakup elemen-elemen alamiah seperti udara, air, tanah, serta tumbuhan dan hewan, tetapi juga mencakup hasil karya manusia yang membentuk lingkungan buatan seperti bangunan, jalan, dan infrastruktur lainnya. Oleh karena itu penting untuk memahami lingkungan hidup dari berbagai perspektif agar dapat menjaga keseimbangan ekosistem dan menjamin keberlanjutan kehidupan di bumi.

Berbagai definisi tentang lingkungan hidup telah diberikan oleh banyak ahli dengan penekanan yang berbeda-beda. Effendi dalam bukunya menyatakan bahwa lingkungan hidup adalah “segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang mempengaruhi kehidupan manusia baik yang berasal dari alam maupun hasil karya manusia”.¹⁹ Dalam definisi ini, Effendi menekankan bahwa lingkungan hidup mencakup kedua aspek utama yaitu alamiah dan buatan. Sebagai contoh lingkungan

¹⁹Effendi H, *Pengantar Ilmu Lingkungan*, (Jakarta: Penerbit Buku Alfabeta, 2000), h.45.

alamiah meliputi udara, air, tanah, flora, dan fauna, sementara lingkungan buatan meliputi jalan, gedung, dan kota. Interaksi antara manusia dan lingkungan hidup sangat erat, sehingga kerusakan pada satu komponen dapat menimbulkan dampak yang luas terhadap kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.

Lingkungan merujuk pada seluruh faktor eksternal yang mempengaruhi kehidupan suatu organisme. Faktor-faktor ini dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu faktor biotik dan abiotik. Faktor biotik mencakup organisme hidup, sementara faktor abiotik mencakup elemen-elemen tak hidup seperti energi dan bahan kimia. Lingkungan terdiri dari dua komponen utama, yakni: (a) Biotik, yang meliputi makhluk hidup, dan (b) Abiotik, yang meliputi energi, bahan kimia, serta elemen lainnya.

Menurut Munadjat Danusaputro, lingkungan atau lingkungan hidup mencakup segala benda, daya, dan kondisi di sekitar manusia, termasuk aktivitas manusia itu sendiri, yang ada dalam ruang tempat manusia berada dan berinteraksi. Lingkungan ini sangat berperan dalam mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lainnya. Sedangkan menurut Otto Soemarwoto, lingkungan hidup diartikan sebagai ruang yang dihuni oleh makhluk hidup beserta benda-benda hidup dan tak hidup yang ada di dalamnya. Dengan memperhatikan berbagai definisi ini, dapat disimpulkan bahwa lingkungan memiliki pengertian yang sangat luas, yang meliputi semua unsur yang ada di sekitar makhluk hidup.²⁰

L.L. Bernard membagi lingkungan menjadi empat bagian besar, yang masing-masing mencakup berbagai elemen yang saling berinteraksi dan membentuk kesatuan

²⁰ Agoes Soegianto, *Ilmu Lingkungan Sarana Menuju Masyarakat Berkelanjutan*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2020), h. 1

yang kompleks dalam mendukung kehidupan. Pembagian ini semakin memperjelas bagaimana lingkungan hidup mencakup berbagai faktor yang berhubungan dengan kelangsungan hidup makhluk hidup di dunia ini.²¹

Pembagian Lingkungan:

- a) Lingkungan fisik atau anorganik, yaitu lingkungan yang terdiri dari gaya kosmik dan fisiogeografis seperti tanah, udara, laut, radiasi, gaya tarik, ombak, dan sebagainya.
- b) Lingkungan biologi atau organik, segala sesuatu yang bersifat biotis berupa mikroorganisme, parasit, hewan, tumbuhan, termasuk juga disini lingkungan prenatal, dan proses-proses biologi seperti reproduksi, pertumbuhan, dan sebagainya.
- c) Lingkungan sosial, dibagi dalam tiga bagian, yaitu :
 - 1) Lingkungan fisiososial yaitu meliputi kebudayaan materiil (alat), seperti peralatan senjata, mesin, gedung, dan lain-lain,
 - 2) Lingkungan biososial, yaitu manusia dan interaksinya terhadap sesamanya dan tumbuhan beserta hewan domestic dan semua bahan yang digunakan manusia yang berasal dari sumber organik, dan
 - 3) Lingkungan psikososial, yaitu yang berhubungan dengan tabiat batin manusia seperti sikap, pandangan, keinginan, dan keyakinan. Hal ini terlihat melalui kebiasaan, agama, ideologi, bahasa, dan lain-lain.
- d) Lingkungan komposit, yaitu lingkungan yang diatur secara institusional, berupa lembaga-lembaga masyarakat, baik yang terdapat di daerah kota atau desa.

²¹St. Munadjat Danusaputra, *Hukum Lingkungan Buku 11*, (Bandung: Nasional Binacit, 1985), h. 201.

Menurut rumusan yang dikemukakan oleh RM. Gatot P. Soemartono yang mengutip pendapat dari beberapa pakar, lingkungan hidup secara umum dipahami sebagai segala benda, kondisi, keadaan, dan pengaruh yang ada di ruang yang kita tempati yang memengaruhi kehidupan makhluk hidup termasuk manusia. Berdasarkan pemahaman ini, batasan ruang lingkungan bisa sangat luas. Secara praktis ruang lingkungan dibatasi oleh faktor-faktor yang dapat dijangkau oleh manusia, seperti faktor alam, politik, ekonomi, sosial, dan lainnya.²²

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 lingkungan hidup didefinisikan sebagai suatu kesatuan ruang yang terdiri dari semua benda, daya, kondisi alam, makhluk hidup, termasuk manusia beserta perilakunya, yang saling memengaruhi dengan alam itu sendiri. Definisi ini menegaskan bahwa lingkungan hidup memiliki peran yang sangat penting dalam mempengaruhi kelangsungan hidup dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.

Pengertian lingkungan hidup pertama kali dirumuskan dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1982 (UULH-1982) tentang Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang kemudian diperbarui dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 (UUPPLH-1997) tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan yang terakhir diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 (UUPPLH-2009) tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Perbedaan utama dalam pengertian lingkungan hidup menurut UUPPLH-2009 dibandingkan dengan kedua undang-undang sebelumnya adalah bahwa pengelolaan lingkungan hidup tidak hanya bertujuan untuk

²²RM Gatot Soemartono, *Mengenal Hukum Lingkungan Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1991), h. 1.

menjaga kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya tetapi juga untuk mempertahankan kelangsungan alam itu sendiri.

Dengan demikian, fokusnya tidak lagi hanya pada manusia atau makhluk hidup tertentu, melainkan lebih luas yakni pada ekosistem secara keseluruhan, yang mencerminkan pendekatan ekosentris. Berdasarkan pengertian yang tercantum dalam ketiga undang-undang tersebut dapat disimpulkan bahwa lingkungan hidup terdiri dari dua komponen utama yaitu komponen makhluk hidup (biotik) dan komponen makhluk tak hidup (abiotik). Antara keduanya terdapat hubungan timbal balik yang saling memengaruhi dan bergantung satu sama lain. Makhluk hidup berinteraksi dengan makhluk hidup lainnya serta dengan benda mati di sekitarnya. Hubungan timbal balik ini menunjukkan bahwa dalam kehidupannya, makhluk hidup selalu berinteraksi dengan lingkungan tempatnya hidup. Makhluk hidup dapat memengaruhi lingkungan sekitarnya dan perubahan dalam lingkungan juga akan mempengaruhi kehidupan makhluk hidup itu²³ sendiri. Ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik ini disebut ekologi.

2.1.2. Pengertian Kerusakan Lingkungan Hidup

Kerusakan lingkungan hidup dapat dipahami sebagai proses penurunan kualitas atau kemunduran lingkungan.²⁴ Penurunan kualitas ini tercermin dalam hilangnya sumber daya alam seperti tanah, air, dan udara, punahnya flora dan fauna, serta kerusakan ekosistem secara keseluruhan. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 17 disebutkan:

²³Muhammad Akib, *Hukum Lingkungan: Perspektif Global Dan Nasional*, (Jakarta: Rajawali Pers), 2016, h. 1.

²⁴Bandungkab.go.id/instansi/dislhk, *Kerusakan Lingkungan, Dikases Pada Tanggal 17 September 2020, Pukul 15.02 WIB*.

“Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.”

Kerusakan lingkungan mencakup proses degradasi yang melibatkan hilangnya sumber daya alam seperti air, udara, dan tanah, serta rusaknya ekosistem dan punahnya spesies flora dan fauna liar. Kerusakan lingkungan ini mengarah pada kemunduran kualitas lingkungan yang mengancam keberlanjutan kehidupan di bumi.

2.1.3. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kerusakan Lingkungan

Penyebab kerusakan lingkungan hidup secara umum dapat dibagi menjadi dua kategori utama yaitu akibat peristiwa alam dan akibat aktivitas manusia. Beberapa contoh bencana alam yang menyebabkan kerusakan lingkungan antara lain letusan gunung berapi, banjir, abrasi, tanah longsor, angin puting beliung, gempa bumi, dan tsunami. Bencana-bencana tersebut dapat merusak lingkungan sebagai akibat dari peristiwa alam. Apabila ditelusuri lebih jauh seperti banjir, abrasi, kebakaran hutan dan tanah longsor sering kali terjadi juga karena campur tangan manusia dalam merubah lingkungan.

Selain faktor alam penyebab kerusakan lingkungan yang lebih dominan adalah akibat perilaku manusia. Kerusakan yang ditimbulkan oleh manusia ini cenderung lebih besar dan berkelanjutan dibandingkan dengan kerusakan yang disebabkan oleh bencana alam. Aktivitas manusia yang merusak lingkungan seperti perusakan hutan, konversi lahan, pertambangan, serta pencemaran udara, air, dan tanah, menjadi penyebab utama kerusakan lingkungan. Hal ini diperparah oleh kecenderungan kerusakan yang terus berlangsung dan meningkat seiring dengan waktu.

Kerusakan lingkungan merupakan masalah yang semakin mengkhawatirkan di banyak wilayah termasuk di Indonesia. Fenomena ini terjadi karena adanya berbagai

faktor yang saling berinteraksi baik faktor alam maupun faktor yang diakibatkan oleh aktivitas manusia. Kerusakan lingkungan tidak hanya berdampak pada kualitas hidup manusia, tetapi juga pada ekosistem yang menopang kehidupan berbagai makhluk hidup. Oleh karena itu, penting untuk memahami faktor-faktor penyebab terjadinya kerusakan lingkungan agar upaya pencegahan dan perbaikan dapat dilakukan dengan lebih efektif.

1. Aktivitas Industri

Salah satu faktor utama penyebab kerusakan lingkungan adalah aktivitas industri. Industri terutama yang bergerak di sektor manufaktur, pertambangan, dan energi, sering kali menghasilkan limbah yang tidak dikelola dengan baik. Limbah ini bisa berupa limbah cair, padat, atau gas yang mencemari tanah, air, dan udara. Limbah cair dari pabrik dapat mencemari sungai atau danau yang digunakan sebagai sumber air bersih oleh masyarakat. Emisi gas dari industri, seperti gas karbon dioksida (CO₂) dan sulfur dioksida (SO₂), berkontribusi pada perubahan iklim dan polusi udara. Proses produksi yang tidak ramah lingkungan ini menyebabkan kerusakan jangka panjang terhadap kualitas lingkungan, yang pada akhirnya mengancam kelangsungan hidup ekosistem yang ada di sekitar area industri.

2. Deforestasi dan Perubahan Penggunaan Lahan

Deforestasi atau penebangan hutan yang dilakukan secara besar-besaran juga merupakan salah satu penyebab utama kerusakan lingkungan. Hutan memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem, menyerap karbon dioksida dan menyediakan habitat bagi berbagai spesies flora dan fauna. Penebangan hutan untuk kepentingan pertanian, perkebunan, dan pembangunan infrastruktur sering kali mengurangi luas area hutan secara drastis. Konversi lahan untuk tujuan pertanian atau

pemukiman juga mengurangi kemampuan alam untuk menyerap air hujan yang dapat meningkatkan risiko banjir dan longsor. Perubahan penggunaan lahan ini mengakibatkan hilangnya biodiversitas dan merusak siklus alam.

3. Pencemaran Air

Pencemaran air adalah masalah lingkungan yang semakin serius. Berbagai aktivitas manusia seperti pembuangan limbah rumah tangga, industri, pertanian, dan kegiatan perikanan, menyebabkan kontaminasi pada sumber-sumber air seperti sungai, danau, dan laut. Limbah yang dibuang ke dalam air mengandung bahan kimia berbahaya, mikroorganisme patogen, dan zat-zat lain yang dapat merusak kualitas air dan membahayakan kehidupan akuatik. Penggunaan pupuk dan pestisida dalam pertanian juga dapat mencemari air tanah yang pada gilirannya berdampak pada kesehatan manusia. Pencemaran air juga berpotensi mengurangi ketersediaan air bersih yang sangat dibutuhkan oleh manusia dan makhluk hidup lainnya.

4. Pencemaran Udara

Pencemaran udara disebabkan oleh berbagai aktivitas manusia seperti kendaraan bermotor, industri, pembakaran sampah, dan penggunaan bahan bakar fosil untuk pembangkit listrik. Polusi udara yang disebabkan oleh emisi gas rumah kaca, partikel debu dan gas berbahaya seperti karbon monoksida (CO) dan nitrogen oksida (NO_x) dapat merusak kualitas udara dan berdampak buruk bagi kesehatan manusia. Pencemaran udara juga berkontribusi pada pemanasan global dan perubahan iklim. Gas rumah kaca yang dilepaskan ke atmosfer memperburuk efek rumah kaca yang menyebabkan peningkatan suhu rata-rata global dan mengancam kestabilan iklim.

5. Penggunaan Bahan Kimia Berbahaya

Penggunaan bahan kimia berbahaya dalam berbagai sektor, terutama pertanian, industri dan pertambangan berkontribusi besar terhadap kerusakan lingkungan. Pestisida, herbisida, dan bahan kimia lainnya yang digunakan dalam pertanian sering kali mencemari tanah dan air. Sisa-sisa bahan kimia ini dapat merusak struktur tanah, mengurangi kesuburan tanah, dan membahayakan organisme yang hidup di dalamnya. Bahan kimia yang masuk ke dalam ekosistem dapat memengaruhi rantai makanan dan menyebabkan kerusakan pada spesies-spesies yang ada di dalamnya. Jika tidak dikelola dengan hati-hati penggunaan bahan kimia ini dapat menciptakan masalah lingkungan yang bersifat jangka panjang dan sulit diperbaiki.

6. Pertumbuhan Penduduk yang Pesat

Pertumbuhan penduduk yang cepat menyebabkan peningkatan kebutuhan akan sumber daya alam, seperti pangan, air, energi, dan ruang hidup. Untuk memenuhi kebutuhan ini, manusia sering kali mengeksploitasi sumber daya alam secara berlebihan, yang menyebabkan kerusakan pada lingkungan. Urbanisasi yang pesat menyebabkan perluasan kota dan pembangunan infrastruktur yang mengurangi lahan hijau dan hutan. Meningkatnya konsumsi energi dan barang-barang konsumtif berkontribusi pada peningkatan polusi udara, pencemaran air, dan kerusakan ekosistem.

7. Kebiasaan Membuang Sampah Sembarangan

Kebiasaan membuang sampah sembarangan masih menjadi masalah besar di banyak daerah terutama di perkotaan. Sampah yang dibuang sembarangan tidak hanya mencemari lingkungan tetapi juga menghambat aliran air di sungai dan saluran drainase. Sampah plastic membutuhkan waktu yang sangat lama untuk terurai dan dapat menyebabkan kerusakan ekosistem terutama bagi fauna yang mengganggu

sampah plastik sebagai makanan. Kebiasaan ini juga memperburuk pencemaran tanah dan air, yang dapat membahayakan kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya.

8. Perubahan Iklim Global

Perubahan iklim global adalah salah satu dampak paling signifikan dari kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas manusia. Kegiatan manusia yang meningkatkan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer seperti pembakaran bahan bakar fosil, deforestasi, dan industrialisasi, telah mengakibatkan pemanasan global. Pemanasan global menyebabkan perubahan iklim yang mengarah pada cuaca ekstrem seperti banjir, kekeringan, dan badai yang lebih sering dan lebih parah. Perubahan ini tidak hanya mengancam kelangsungan hidup manusia, tetapi juga merusak habitat alami bagi flora dan fauna yang pada gilirannya memperburuk masalah kerusakan lingkungan secara keseluruhan.

Untuk mencegah dan mengatasi kerusakan lingkungan diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah, sektor swasta, masyarakat, dan individu. Penerapan kebijakan lingkungan yang ketat, seperti pengelolaan limbah yang lebih baik, penanaman pohon untuk mengurangi emisi karbon, penggunaan energi terbarukan, serta edukasi tentang pentingnya menjaga kebersihan dan keberlanjutan lingkungan merupakan langkah-langkah yang harus diambil secara serius. Teknologi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan perlu diperkenalkan dan diterapkan di berbagai sektor industri untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan.

2.1.4. Akibat Kerusakan Lingkungan Hidup

Kerusakan lingkungan hidup memiliki dampak yang sangat luas dan berjangka panjang bagi ekosistem, kehidupan manusia, serta makhluk hidup lainnya. Dampak-dampak tersebut tidak hanya dirasakan secara langsung, tetapi juga dapat

mempengaruhi keberlanjutan hidup di masa depan. Akibat kerusakan lingkungan dapat dibagi menjadi beberapa aspek, baik dari sisi ekologi, ekonomi, sosial, maupun kesehatan.

1. Pencemaran Tanah

Pencemaran tanah merupakan kondisi di mana bahan kimia buatan manusia masuk dan merusak struktur serta komposisi alami tanah. Pencemaran ini biasanya disebabkan oleh beberapa factor seperti kebocoran limbah cair atau bahan kimia dari industri atau fasilitas komersial, penggunaan pestisida secara berlebihan serta aliran air permukaan yang tercemar yang meresap ke dalam lapisan tanah bawah permukaan. Kecelakaan yang melibatkan kendaraan pengangkut minyak, bahan kimia, atau limbah juga dapat menyebabkan kontaminasi tanah. Pembuangan air limbah dari tempat pembuangan sampah atau pembuangan limbah industri yang tidak sesuai dengan ketentuan juga menjadi penyebab utama pencemaran tanah, seringkali terjadi melalui tindakan pembuangan ilegal.²⁵

2. Pencemaran Air

Pencemaran air merupakan masalah besar di tingkat global yang memerlukan evaluasi mendalam serta pembaruan kebijakan terkait pengelolaan sumber daya air, mulai dari tingkat internasional hingga pengelolaan sumber air pribadi dan sumur. Pencemaran air dianggap sebagai salah satu penyebab utama kematian dan penyakit di seluruh dunia.²⁶ Kerusakan dan penurunan kualitas air akan mengganggu penggunaan air yang

²⁵Moch Bachri, *Geologi Lingkungan*, (Malang: CV. Aksara, 1995), h. 112.

²⁶Larry West, *World Water Day: A Billion People Worldwide Lack Safe Drinking Water*, (Througco: New York, 2006), h. 26

sangat penting bagi kehidupan dan berpotensi mempengaruhi tingkat lokal, regional, bahkan internasional.²⁷

3. Pencemaran Udara

Pencemaran udara merujuk pada adanya satu atau lebih zat fisik, kimia, atau biologis di atmosfer yang jumlahnya cukup untuk membahayakan kesehatan manusia, hewan dan tumbuhan, mengganggu kenyamanan serta estetika, atau merusak properti. Pencemaran udara dapat berasal dari sumber alami maupun aktivitas manusia. Beberapa gangguan fisik seperti polusi suara, panas, radiasi, atau pencemaran cahaya juga dianggap sebagai bagian dari pencemaran udara. Karena sifat udara yang tersebar, dampak dari pencemaran udara bisa bersifat langsung dan terjadi dalam skala lokal, regional, maupun global. Pencemaran udara di dalam ruangan dapat berdampak pada kesehatan manusia, sama buruknya dengan pencemaran udara di luar ruangan.

4. Kerusakan Hutan

Kerusakan hutan mengacu pada hilangnya fungsi hutan yang pada akhirnya mengakibatkan lenyapnya seluruh tutupan hutan.²⁸ Definisi kerusakan hutan melibatkan berkurangnya luas area hutan akibat kerusakan ekosistem hutan yang sering disebut sebagai degradasi hutan, serta penggundulan dan alih fungsi lahan yang dikenal sebagai deforestasi. Menurut penelitian CIFOR (*International Forestry Research*), penyebab utama perubahan tutupan hutan meliputi perladangan berpindah, perambahan hutan, transmigrasi, pertambangan, perkebunan, penanaman hutan,

²⁷Zarul Machdar, *Pengantar Pengendalian Pencemaran (Pencemaran Air, Pencemaran Udara, dan Kebisingan)*, (Yogyakarta:Deepublish, 2004), h. 45

²⁸Hira Jhamtani, *Ancaman Globalisasi & Imperialisme Lingkungan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), h.121.

pembalakan liar, dan industri perkayuan.²⁹ Dalam Undang-Undang RI No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Pasal 78 secara jelas mengatur ketentuan pidana terkait kerusakan hutan.

5. Penumpukan Sampah

Penumpukan sampah menjadi masalah kompleks dalam masyarakat yang kurang memiliki kesadaran terhadap pentingnya kebersihan lingkungan. Ketidaktertiban dalam pengelolaan sampah dapat menciptakan lingkungan yang kacau dan tidak teratur. Berbagai masalah, seperti bau tidak sedap, keberadaan lalat, dan meningkatnya risiko penyakit, dapat muncul sebagai dampak sampah yang menumpuk. Tidak hanya itu penurunan kualitas estetika dan pencemaran lingkungan akibat sampah akan menjadi persoalan yang semakin nyata dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.

2.2. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Lingkungan Hidup Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009

2.2.1. Pengertian Tindak Pidana Lingkungan Hidup

Tindak pidana lingkungan hidup merujuk pada segala perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Tindak pidana ini berkaitan dengan aktivitas yang merusak, mencemari, atau mengancam kelestarian lingkungan serta dapat berdampak buruk pada ekosistem dan kesehatan masyarakat. Tindak pidana lingkungan hidup mencakup kegiatan yang melibatkan pencemaran udara, air, tanah, kerusakan hutan, perusakan habitat, serta pengelolaan limbah yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

²⁹Dlhk.bantenprov.go.id, *Kerusakan Hutan*, Dikases Pada Tanggal 17 September 2020, Pukul 15.59.

Tindak pidana ini juga mencakup pelanggaran terhadap prosedur atau izin yang diperlukan untuk melakukan aktivitas yang berpotensi merusak lingkungan.

Pengaturan mengenai tindak pidana lingkungan hidup diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-Undang ini memberikan sanksi pidana bagi individu atau badan hukum yang terbukti melakukan perbuatan yang merusak lingkungan, baik berupa pidana penjara maupun denda yang besarnya disesuaikan dengan tingkat kerusakan yang ditimbulkan. Tujuan dari pengaturan ini adalah untuk menegakkan keadilan lingkungan dan memastikan bahwa setiap upaya pembangunan tidak mengabaikan kelestarian alam serta keberlanjutan hidup manusia dan makhluk lainnya.

Tindak pidana lingkungan hidup tidak hanya berdampak pada kerusakan ekosistem, tetapi juga berhubungan langsung dengan kualitas hidup manusia. Oleh karena itu, upaya untuk menanggulangi tindak pidana lingkungan hidup melibatkan tidak hanya aparat penegak hukum tetapi juga partisipasi aktif masyarakat dalam memantau dan melaporkan setiap aktivitas yang merugikan lingkungan.

Pembuat undang-undang di Indonesia menggunakan istilah *strafbaarfeit* untuk menggambarkan apa yang kita kenal sebagai “tindak pidana” dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Tidak ada penjelasan mendalam mengenai pengertian spesifik dari *strafbaarfeit* tersebut. Istilah ini sendiri merujuk pada suatu tindakan yang dianggap bertentangan dengan norma sosial yang berlaku dan dianggap perlu dihindari atau dihukum menurut hukum pidana. Meskipun tidak ada penjelasan rinci tentang *strafbaarfeit* dalam KUHP, pemahaman umum mengenai istilah ini tetap digunakan dalam konteks tindak pidana.

Hazewinkel-Suringa seorang pakar hukum, memberikan definisi umum mengenai *strafbaarfeit* sebagai “perilaku manusia yang pada suatu waktu tertentu ditolak dalam suatu pergaulan hidup dan dianggap sebagai tindakan yang harus ditiadakan atau dilarang oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa.” Definisi ini memberikan gambaran bahwa *strafbaarfeit* merupakan suatu perbuatan yang dianggap merusak tatanan sosial yang harus ditanggapi dengan sanksi pidana. Dalam hal ini hukum pidana berperan untuk menanggulangi perbuatan tersebut guna menjaga kestabilan dalam masyarakat.³⁰

Ketika kita menghubungkan pengertian tindak pidana tersebut dengan masalah lingkungan hidup maka tindak pidana lingkungan hidup dapat didefinisikan sebagai tindakan yang merusak lingkungan dan diatur oleh hukum pidana. Dalam konteks ini tindak pidana lingkungan hidup meliputi segala bentuk perbuatan yang merusak kelestarian lingkungan dan mengancam kesehatan manusia serta makhluk hidup lainnya. Tindak pidana ini berkaitan dengan pelanggaran terhadap peraturan yang mengatur perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di mana pelaku dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tindak pidana lingkungan hidup di Indonesia saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, khususnya pada Bab XV yang mencakup Pasal 97 hingga Pasal 120. Pasal 97 Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa tindak pidana yang diatur dalam ketentuan pidana UUPPLH merupakan jenis kejahatan (*rechtdelicten*) yang artinya perbuatan yang dilakukan oleh pelaku memiliki tingkat keparahan yang lebih tinggi

³⁰P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2014), h. 179.

dibandingkan dengan pelanggaran biasa. Tindak pidana lingkungan hidup bukan hanya dianggap sebagai pelanggaran administratif tetapi merupakan kejahatan yang dapat merusak tatanan sosial dan alam yang lebih luas sehingga memerlukan penegakan hukum yang lebih tegas dan serius.

2.2.2. Tindak Pidana Lingkungan Hidup Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) merupakan payung hukum utama di Indonesia yang mengatur berbagai aspek mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dalam upaya melindungi kelestarian lingkungan hidup, UUPPLH secara tegas mengatur tindak pidana lingkungan hidup dalam Bab XV, yang terdiri dari Pasal 97 hingga Pasal 120. Undang-undang ini memberikan dasar hukum yang kuat untuk menanggulangi segala bentuk kerusakan dan pencemaran yang dapat merugikan lingkungan hidup dan kehidupan manusia, serta untuk menjaga keseimbangan ekosistem di Indonesia.

Tindak pidana lingkungan hidup, sebagaimana diatur dalam UUPPLH, mencakup berbagai perbuatan yang merusak, mencemari, atau mengancam kelestarian lingkungan. Pasal 97 UUPPLH mengklasifikasikan tindak pidana ini sebagai *kejahatan (rechterdelicten)* yang menunjukkan bahwa tingkat pelanggaran terhadap ketentuan perlindungan lingkungan hidup dianggap lebih berat dibandingkan dengan pelanggaran administratif. Ini berarti bahwa tindakan yang merusak lingkungan tidak hanya dianggap sebagai kesalahan biasa, melainkan sebagai suatu bentuk kejahatan yang perlu ditanggulangi dengan sanksi pidana yang tegas.

Dalam Pasal 98 UUPPLH dijelaskan bahwa setiap orang atau badan hukum yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup, seperti pencemaran, perusakan sumber daya alam, atau penggunaan bahan berbahaya yang dapat merusak ekosistem, dapat dikenai sanksi pidana. Tindak pidana yang dimaksud juga mencakup aktivitas yang dapat menimbulkan ancaman terhadap kesehatan masyarakat seperti pencemaran udara, pencemaran air, serta pembuangan limbah secara sembarangan yang tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan.

Pasal 99 UUPPLH mengatur mengenai kewajiban pemerintah dan instansi terkait untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap tindak pidana lingkungan hidup. Pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam mengawasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan lingkungan hidup dan memastikan bahwa setiap individu atau badan hukum yang melanggar ketentuan tersebut akan menerima sanksi yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Sanksi yang diberikan kepada pelaku tindak pidana lingkungan hidup sangat beragam, mulai dari pidana penjara, denda, hingga sanksi administratif. Pada pasal 113 UUPPLH disebutkan bahwa setiap orang yang terbukti melakukan pencemaran air dapat dikenakan pidana penjara dan denda yang cukup besar. Hal ini menunjukkan bahwa peraturan mengenai perlindungan lingkungan hidup di Indonesia tidak hanya mengutamakan pencegahan kerusakan lingkungan, tetapi juga menegakkan hukum secara tegas terhadap pelanggaran yang terjadi. Selain itu, pasal-pasal lain dalam UUPPLH juga mengatur mengenai kewajiban perusahaan atau badan hukum untuk menjaga lingkungan, serta memberikan kewenangan kepada masyarakat untuk turut serta dalam upaya pengawasan dan pelaporan terhadap tindak pidana lingkungan hidup.

Salah satu hal yang penting dalam UUPPLH adalah adanya ketentuan mengenai tanggung jawab badan hukum atau perusahaan yang terlibat dalam kerusakan lingkungan hidup. Pasal 116 UUPPLH menyebutkan bahwa perusahaan yang terbukti melakukan perusakan lingkungan dapat dikenakan sanksi berupa denda yang besar, serta diwajibkan untuk melakukan pemulihan terhadap kerusakan yang telah ditimbulkan. Tanggung jawab ini tidak hanya berlaku untuk individu, tetapi juga untuk badan hukum, yang bertanggung jawab atas kegiatan usaha yang berpotensi mencemari lingkungan.

UUPPLH juga mengatur tentang pentingnya penegakan hukum lingkungan secara berkelanjutan. Pemerintah, masyarakat, dan lembaga swadaya masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan bahwa upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dapat dilaksanakan dengan efektif. UUPPLH memberikan ruang bagi masyarakat untuk berperan aktif dalam pengawasan dan pelaporan tindak pidana lingkungan hidup yang terjadi di sekitarnya.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 hanya mencakup enam pasal yang mengatur sanksi pidana terkait dengan tindak pidana lingkungan (Pasal 41 hingga Pasal 46). Sementara itu, dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, terdapat 19 pasal yang mengatur hal serupa (Pasal 97 hingga Pasal 115). Perbandingan antara keduanya menunjukkan bahwa pengaturan mengenai sanksi pidana dalam UUPPLH lebih rinci dan mencakup lebih banyak jenis tindak pidana lingkungan. Dalam UUPPLH terdapat ketentuan khusus yang mengatur tentang baku mutu lingkungan hidup, serta peraturan yang lebih detail mengenai pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), pembakaran lahan, dan kewajiban penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang sah. UUPPLH memberikan

pengaturan yang lebih spesifik mengenai tindak pidana lingkungan yang diatur dalam berbagai pasal.

Dalam UUPPLH terdapat pembagian tindak pidana menjadi delik formil dan delik materil. Delik materil adalah perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup, tanpa perlu membuktikan pelanggaran terhadap aturan administrasi, seperti izin-izin yang ditetapkan. Sedangkan delik formil mengacu pada pelanggaran terhadap prosedur administratif yang mengatur pengelolaan lingkungan. Sebagaimana diungkapkan oleh Sukanda Husin, kedua jenis delik ini memiliki perbedaan yang mendasar, di mana delik materil berfokus pada dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan, sementara delik formil lebih mengutamakan kepatuhan terhadap peraturan administratif yang berlaku dalam pengelolaan lingkungan hidup. Menurut Sukanda Husin delik materil dan delik formil dapat didefensikan sebagai berikut:

1. Delik materil (*generic crime*) adalah perbuatan melawan hukum yang menyebabkan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup yang tidak perlu memerlukan pembuktian pelanggaran aturan-aturan hukum administrasi seperti izin. Delik materiel dalam ketentuan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terdapat pada Pasal 98 dan Pasal 99, yaitu setiap orang yang dengan sengaja atau kelalaiannya melakukan:
 - a. perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup

- b. perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup dan mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia
- c. perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup dan mengakibatkan orang luka berat atau mati

Delik materil juga diatur dalam Pasal 112 UUPPLH 2009, yang menyatakan bahwa setiap pejabat berwenang yang dengan sengaja gagal melakukan pengawasan terhadap kepatuhan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan dan izin lingkungan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 71 dan Pasal 72, akan dikenakan sanksi jika kelalaian tersebut menyebabkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang berujung pada hilangnya nyawa manusia.

2. Delik formil (*specific crime*) adalah perbuatan yang melanggar hukum terhadap aturan-aturan hukum administrasi, jadi untuk pembuktian terjadinya delik formil tidak diperlukan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup seperti delik materil, tetapi cukup dengan membuktikan pelanggaran hukum administrasi. kategori delik formil dalam UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terdapat pada Pasal 100 s/d Pasal 111 dan Pasal 113 s/d Pasal 115 antara lain:

- a. Melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan;

- b. Melepaskan dan/atau mengedarkan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundangundangan atau izin lingkungan;
- c. Melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin;
- d. Menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan;
- e. Melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin;
- f. Memasukkan limbah ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- g. Melakukan pembakaran lahan;
- h. Melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan;
- i. Menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal;
- j. Pejabat pemberi izin lingkungan yg menerbitkan izin lingkungan tanpa dilengkapi dengan amdal atau UKL-UPL;
- k. Pejabat pemberi izin usaha dan/atau kegiatan yang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan tanpa dilengkapi dengan izin lingkungan;
- l. Memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar yang diperlukan dalam kaitannya dengan pengawasan dan penegakan hukum yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- m. Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah;
- n. Dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup dan/atau pejabat penyidik pegawai negeri sipil.

Selain ancaman pidana, terhadap badan usaha dapat dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa:

1. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
2. penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan;
3. perbaikan akibat tindak pidana;
4. kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikannya; dan/atau
5. penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun.

(Pasal 119 UU No. 32/2009).

2.3. Korban Pencemaran Lingkungan

Pencemaran lingkungan dapat memiliki dampak yang sangat serius terhadap berbagai aspek kehidupan manusia, makhluk hidup lainnya, serta lingkungan itu sendiri. Korban pencemaran lingkungan dapat dikategorikan ke dalam berbagai kelompok termasuk masyarakat yang tinggal di daerah terdampak, spesies flora dan fauna, serta ekosistem secara keseluruhan. Di antara kelompok ini, manusia sering kali menjadi korban utama dari pencemaran lingkungan.

Pencemaran udara, air, dan tanah, misalnya, dapat mengarah pada berbagai gangguan kesehatan, mulai dari penyakit pernapasan, gangguan pencernaan, hingga kanker. Bagi masyarakat yang tinggal di sekitar daerah industri atau daerah dengan pengelolaan limbah yang buruk, polusi udara bisa menjadi penyebab utama gangguan kesehatan. Penyakit seperti asma, bronkitis, dan penyakit paru obstruktif kronis (PPOK) kerap ditemukan pada penduduk yang terpapar polusi udara dalam jangka panjang. Selain itu, pencemaran air akibat limbah industri atau pertanian dapat menyebabkan penyakit seperti diare, keracunan, serta gangguan pada organ hati dan ginjal. Pencemaran tanah yang disebabkan oleh pembuangan limbah kimia berbahaya

juga dapat mengganggu kesehatan manusia, terutama jika manusia mengonsumsi produk pertanian yang tercemar bahan kimia tersebut.³¹

Di samping dampak langsung terhadap kesehatan manusia, pencemaran lingkungan juga berpotensi merusak mata pencaharian masyarakat yang bergantung pada sumber daya alam, seperti petani, nelayan, dan peladang. Ketika sungai tercemar aktivitas perikanan akan terganggu dan masyarakat yang mengandalkan hasil tangkapan ikan sebagai sumber penghidupan mereka akan terancam. Hal yang sama berlaku untuk petani yang bergantung pada kualitas tanah yang baik. Pencemaran tanah yang menyebabkan penurunan kualitas tanah dapat mengurangi hasil pertanian dan meningkatkan biaya produksi, yang berujung pada kerugian ekonomi bagi petani.³²

Fauna dan flora juga menjadi korban besar dari pencemaran lingkungan. Kehilangan habitat akibat deforestasi atau polusi serta kerusakan ekosistem yang disebabkan oleh pencemaran, menyebabkan berkurangnya jumlah spesies. Beberapa spesies bahkan mengalami kepunahan sebagai akibat dari pencemaran lingkungan yang terus meningkat. Pencemaran laut dapat menyebabkan kematian massal ikan dan organisme laut lainnya, yang berujung pada gangguan ekosistem laut.

Ecosystem degradation akibat pencemaran juga bisa mempengaruhi kualitas tanah, yang berakibat pada berkurangnya produktivitas pertanian serta hilangnya berbagai jenis tanaman yang memiliki peran penting dalam ekosistem. Pencemaran juga menyebabkan kerusakan yang signifikan pada lapisan ozon, yang berfungsi

³¹Notoatmodjo, Soekidjo, *Ilmu Kesehatan Masyarakat: Prinsip-Prinsip Dasar*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), h. 123-124.

³²Yuliana Diana, *Dampak Pencemaran Lingkungan Terhadap Kesehatan Manusia*, Jurnal Kesehatan Lingkungan, vol. 2, no. 1, 2018, h. 45-50.

sebagai pelindung bumi dari radiasi ultraviolet yang berbahaya. Dengan semakin rusaknya lapisan ozon dampak pencemaran menjadi lebih berbahaya bagi kehidupan di bumi.

Korban pencemaran lingkungan tidak hanya terdiri dari mereka yang secara langsung terpapar oleh polusi tetapi juga generasi mendatang yang akan mewarisi kondisi lingkungan yang sudah tercemar. Pencemaran lingkungan adalah ancaman global yang memengaruhi keberlanjutan kehidupan di bumi, dan dampaknya bisa sangat luas dan berlangsung dalam waktu yang sangat lama. Oleh karena itu, penting untuk melakukan langkah-langkah yang efektif dalam pengelolaan lingkungan hidup guna melindungi korban potensial dari pencemaran, baik yang terjadi saat ini maupun di masa depan.

Konsep korban dalam konteks lingkungan hidup memiliki sifat yang spesifik sehingga pemahaman mengenai arti korban itu sendiri perlu dijelaskan terlebih dahulu. Menurut Arif Gosita, korban adalah “mereka yang mengalami penderitaan baik secara fisik maupun mental sebagai akibat dari tindakan orang lain yang bertujuan memenuhi kepentingan pribadi atau kepentingan orang lain, yang bertentangan dengan hak asasi pihak yang dirugikan.”³³ Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, korban didefinisikan sebagai “seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi akibat suatu tindak pidana.” Dalam konteks ini, tindak pencemaran lingkungan dapat digolongkan sebagai tindak pidana, yang pelakunya bisa berupa individu atau kelompok. Dalam banyak kasus pelaku tindak pidana pencemaran lingkungan seringkali merupakan korporasi.

³³Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, (Jakarta : PT. Bhuana Ilmu Populer, 2002) , h. 45.

2.4. Ganti Rugi Akibat Kerusakan Lingkungan Hidup

Kerugian dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu material dan immaterial. Unsur-unsur kerugian serta ukuran penilaian ganti rugi dalam perbuatan melawan hukum dapat diterapkan secara analogi, sehingga perhitungan ganti rugi didasarkan pada kemungkinan adanya unsur biaya, kerugian yang sebenarnya, dan keuntungan yang diharapkan (seperti bunga).³⁴

Berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata, dapat disimpulkan bahwa perbuatan melawan hukum, yaitu tindakan atau kelalaian yang bertentangan dengan hukum dan melanggar hak orang lain yang dilindungi oleh hukum, dapat mengakibatkan pihak yang dirugikan berhak menuntut ganti rugi. Unsur-unsur perbuatan melawan hukum tersebut akan terpenuhi jika seseorang atau badan hukum gagal memenuhi kewajiban selain kewajiban kontraktual atau kewajiban quasi-kontraktual, yang memberi hak kepada pihak yang dirugikan untuk menuntut ganti rugi.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang mengatur tentang tanggung jawab pemerintah dalam melindungi lingkungan, mencakup ketentuan penting dalam Pasal 90 ayat (1). Pasal tersebut memberikan kewenangan kepada instansi pemerintah dan pemerintah daerah yang memiliki tanggung jawab di bidang lingkungan hidup untuk mengajukan gugatan ganti rugi serta tindakan tertentu terhadap individu atau perusahaan yang menjalankan usaha atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan. Ketentuan ini berlaku jika kerusakan yang terjadi menimbulkan kerugian lingkungan

³⁴Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya, 2020), h.

2-3.

hidup yang dapat berdampak pada keseimbangan ekosistem dan kualitas hidup manusia.

Pasal 90 ayat (1) menjelaskan bahwa “kerugian lingkungan hidup” merujuk pada kerusakan yang timbul akibat pencemaran atau kerusakan lingkungan yang tidak hanya bersifat sebagai hak milik pribadi tetapi lebih kepada kerusakan yang memengaruhi kepentingan publik dan keberlanjutan alam. Kerugian ini harus ditangani secara kolektif karena dampaknya dirasakan oleh masyarakat secara luas dan dapat berkelanjutan. Tindakan tertentu yang dimaksud dalam pasal tersebut melibatkan langkah-langkah pencegahan dan penanggulangan pencemaran atau kerusakan, serta upaya pemulihan fungsi lingkungan hidup. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa kerusakan lingkungan yang terjadi tidak akan terulang kembali dan dampak negatif terhadap lingkungan dapat diminimalkan.

Upaya preventif sangat diperlukan untuk mengendalikan dampak negatif terhadap lingkungan hidup. Pemerintah perlu memanfaatkan instrumen pengawasan dan perizinan secara maksimal. Pengawasan yang efektif dan pemberian izin yang selektif merupakan langkah penting dalam mencegah kegiatan yang berpotensi merusak lingkungan. Melalui pengelolaan yang baik dan pengawasan yang ketat kerusakan lingkungan dapat dikurangi dan upaya pemulihan lingkungan yang telah rusak bisa dilakukan dengan lebih efektif. Mekanisme ganti rugi yang dapat diajukan oleh pemerintah memberikan sanksi bagi pihak yang melakukan pencemaran atau kerusakan lingkungan sehingga memberikan efek jera dan mendorong pelaksanaan kegiatan yang lebih bertanggung jawab terhadap kelestarian alam.

Ketika pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sudah terjadi, langkah-langkah represif berupa penegakan hukum yang efektif, konsekuen, dan konsisten

perlu diambil untuk menangani masalah tersebut. Diperlukan pengembangan sistem hukum yang jelas, tegas, dan menyeluruh mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup guna memberikan kepastian hukum sebagai dasar bagi pengelolaan sumber daya alam dan kegiatan pembangunan lainnya. Undang-Undang ini juga melibatkan berbagai ketentuan hukum, seperti hukum administrasi, hukum perdata, dan hukum pidana, untuk menangani permasalahan lingkungan secara menyeluruh.

Hukum perdata dalam undang-undang ini mencakup penyelesaian sengketa lingkungan hidup, baik di luar pengadilan maupun di pengadilan. Penyelesaian sengketa di pengadilan dapat dilakukan melalui gugatan perwakilan kelompok, hak gugat organisasi lingkungan, atau hak gugat pemerintah. Selain memberikan efek jera kepada pelanggar juga dapat meningkatkan kesadaran semua pihak tentang pentingnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup demi kesejahteraan generasi saat ini dan yang akan datang.

Penegakan hukum pidana dalam undang-undang ini memperkenalkan ancaman hukuman minimal di samping hukuman maksimal, memperluas jenis alat bukti yang dapat digunakan serta memberikan sanksi terhadap pelanggaran baku mutu lingkungan. Penegakan hukum pidana juga menekankan pentingnya keterpaduan dalam proses hukum dan pengaturan tindak pidana korporasi. Penegakan hukum pidana tetap mengedepankan asas ultimum remedium yaitu penerapan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah penegakan hukum administrasi dianggap tidak efektif. Asas ini diterapkan khusus pada tindak pidana tertentu seperti pelanggaran baku mutu air limbah, emisi, dan gangguan terhadap lingkungan.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, mengatur mengenai Ganti Kerugian dan Pemulihan Lingkungan.

Pasal 87 menyatakan pada ayat:

(1) Setiap penanggung jawab usahadan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.

(2) Setiap orang yang melakukan pemindahtanganan, perubahan sifat dan bentuk usaha, dan/atau kegiatan dari suatu badan usaha yang melanggar hukum tidak melepaskan tanggung jawab hukum dan/atau kewajiban badan usaha tersebut.

(3) Pengadilan dapat menetapkan pembayaran uang paksa terhadap setiap hari keterlambatan atas pelaksanaan putusan pengadilan.

(4) Besarnya uang paksa diputuskan berdasarkan peraturan perundangundangan.

Penjelasan Pasal 87 ayat (1): Ketentuan dalam ayat ini merupakan realisasi asas yang ada dalam hukum lingkungan hidup yang disebut asas pencemar membayar. Selain diharuskan membayar ganti rugi, pencemar dan/atau perusak lingkungan hidup dapat pula dibebani oleh hakim untuk melakukan tindakan hukum tertentu, misalnya perintah untuk:

- a. memasang atau memperbaiki unit pengolahan limbah sehingga limbah sesuai dengan baku mutu lingkung hidup yang ditentukan;
- b. memulihkan fungsi lingkungan hidup dan/atau
- c. menghilangkan atau memusnahka penyebab timbulnya pencemara dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Penjelasan Pasal 87 ayat (3) menyatakan bahwa pembebanan denda harian atas keterlambatan dalam melaksanakan perintah pengadilan untuk melakukan tindakan tertentu bertujuan untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup. Dalam UU No.

32 Tahun 2009 Pasal 2 mengatur bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan berdasarkan beberapa asas, salah satunya adalah asas “pencemar membayar” yang tercantum dalam huruf (j). Penjelasan dari Pasal 2 huruf (j) tersebut menyatakan bahwa asas “pencemar membayar” berarti setiap pihak yang bertanggung jawab atas usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup diwajibkan untuk menanggung biaya pemulihan lingkungan yang telah rusak.

Dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 1 angka (32) menjelaskan bahwa “setiap orang” yang dimaksud dapat berupa individu atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Badan hukum sendiri didefinisikan sebagai suatu perkumpulan atau organisasi yang diakui oleh hukum sebagai subjek hukum, dengan hak dan kewajiban yang setara dengan individu, yang dapat memiliki kekayaan, serta dapat menggugat dan digugat di pengadilan. Contoh badan hukum termasuk Perseroan Terbatas, Yayasan, dan juga Negara, yang dalam konteks ini diperlakukan sebagai badan hukum. Badan hukum merujuk pada entitas yang diakui dalam sistem hukum dan berfungsi sebagai subjek hukum dalam berbagai kegiatan hukum.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Mandailing Natal yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Kabupaten ini memiliki wilayah yang cukup luas dan dikenal memiliki potensi alam yang melimpah, seperti pertanian, perikanan, dan sumber daya alam lainnya. Seiring dengan berkembangnya sektor industri di daerah ini masalah pencemaran lingkungan menjadi isu yang semakin penting. Salah satu sektor yang berperan besar dalam kegiatan industri adalah industri pertambangan, pengolahan hasil pertanian, serta sektor lainnya yang berpotensi menyebabkan dampak terhadap lingkungan.

Kabupaten Mandailing Natal memiliki berbagai tantangan dalam hal pengelolaan lingkungan hidup, terutama terkait dengan dampak pencemaran yang ditimbulkan oleh aktivitas industri. Dalam hal ini, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mandailing Natal menjadi salah satu lembaga pemerintah yang bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan, pencegahan, dan penegakan hukum terkait pencemaran lingkungan akibat aktivitas industri.

Lokasi penelitian ini juga dipilih untuk mengeksplorasi upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam menangani pencemaran lingkungan serta untuk menilai sejauh mana regulasi yang ada, khususnya terkait dengan ganti rugi atas pencemaran lingkungan, dapat diimplementasikan dan memberikan perlindungan yang maksimal kepada masyarakat yang terdampak. Kabupaten Mandailing Natal dengan berbagai karakteristik dan tantangan yang ada

memberikan konteks yang relevan untuk menggali penerapan hukum lingkungan di tingkat lokal dan dampaknya terhadap pengelolaan lingkungan hidup secara lebih luas. Dengan demikian, Kabupaten Mandailing Natal menjadi lokasi yang strategis dan representatif untuk menganalisis masalah hukum terkait pencemaran lingkungan dan implementasi ganti rugi bagi masyarakat yang terdampak oleh pencemaran yang ditimbulkan oleh aktivitas industri.

3.2. Jenis Penelitian

Penelitian dengan judul “Aspek Hukum Ganti Rugi Atas Pencemaran Lingkungan Hidup Akibat Kegiatan Industri” dilakukan dengan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan-penerapan kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku.³⁵ Penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti Undang-undang, peraturan-peraturan serta literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian Tesis ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologi dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi data yang telah dikumpulkan.

3.3. Responden/Informan

1. Pejabat Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mandailing Natal: Dinas Lingkungan Hidup memberikan informasi mengenai prosedur pemberian ganti

³⁵ Peter Mahmud Marzuki., Penelitian Hukum, Kencana Persada Group, Jakarta. 2010, h. 32

rugi, pengawasan terhadap kegiatan industri serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan hukum lingkungan di Kabupaten Mandailing Natal.

2. Pengusaha Industri di Kabupaten Mandailing Natal: Memberikan wawasan mengenai praktik pengelolaan limbah industri, tanggung jawab mereka terhadap lingkungan, serta pengalaman mereka terkait implementasi regulasi lingkungan yang mengatur tentang ganti rugi atas pencemaran yang ditimbulkan.
3. Warga Masyarakat yang Terdampak Pencemaran Lingkungan: Memberikan gambaran mengenai pengaruh pencemaran terhadap kesehatan, ekonomi, serta kualitas hidup mereka.
4. Akademisi dan Praktisi Hukum Lingkungan: Sebagai ahli di bidang hukum, akademisi dan praktisi hukum lingkungan di daerah ini memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemahaman hukum yang terkait dengan ganti rugi atas pencemaran lingkungan.
5. Pejabat dan Staf Dinas Kehutanan Kabupaten Mandailing Natal: pejabat dan staf Dinas Kehutanan dapat memberikan informasi terkait kebijakan perlindungan kawasan hutan dan pengelolaan sumber daya alam yang terkait dengan dampak industri, terutama industri yang berpotensi merusak lingkungan sekitar hutan.
6. Pengusaha dan Pemangku Kepentingan di Sektor Pertambangan: Memberikan informasi tentang praktik pertambangan yang dilakukan di daerah tersebut dan upaya mitigasi yang dilakukan untuk mencegah atau meminimalkan pencemaran lingkungan.

3.4. Sumber Data

Sesuai dengan jenis penelitian hukum normati, maka sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan hierarki³⁶ seperti peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan terhadap Kelistrikan yang diatur dengan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2009 Tentang Tenaga Kelistrikan serta Hukum yang lainnya.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks yang ditulis oleh ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian. Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan adalah berupa buku-buku rujukan yang relevan, hasil karya tulis ilmiah, dan berbagai makalah yang berkaitan dengan judul penelitian tesis ini.

³⁶ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI:Press, 1986, h. 3.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus umum, kamus bahasa, surat kabar, artikel, internet.

3.5. Alat Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang utama digunakan dalam penelitian ini memakai metode study kepustakaan (*Library Research*) dan study lapangan (*Field Research*). Dimana penelitian kepustakaan ini bertujuan untuk mendapatkan landasan teoritis, dengan mempelajari literatur-literatur, pendapat para ahli, peraturan perundang-undangan, surat edaran/keputusan dari instansi penegak hukum (kejaksaan), karangan ilmiah (naskah) yang resmi dan peraturan isinya yang berhubungan dengan pembahasan dalam tesis ini. Tujuan dan kegunaan studi kepustakaan juga pada dasarnya adalah menunjukkan jalan pemecahan permasalahan penelitian. Apabila peneliti telah mengetahui apa yang telah dilakukan oleh peneliti lain, maka peneliti akan lebih siap dengan pengetahuan yang lebih dalam dan lengkap.

Penulis memakai studi lapangan juga berguna untuk memperoleh data-data lapangan secara langsung untuk mendapatkan data primer, yaitu data yang didapat secara langsung dari objek penelitian yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti. Penulis berkunjung ke kantor/instansi mengeluarkan rekomendasi ijin usaha kepada perusahaan yang berpeluang terjadinya pencemaran lingkungan.

Berdasarkan teknik pengumpulan yang digunakan diatas maka kegiatan yang akan dilakukan meliputi:

a. Studi Dokumen

Studi dokumen dilakukan melalui inventarisasi dokumen – dokumen yang merupakan bahan hukum yang akan dijelaskan sebagai bahan penulisan

b. Wawancara

Wawancara dilakukan melalui pembicaraan secara langsung terhadap persoalan yang akan dilakukan penelitian dengan narasumber yang kredibel di bidangnya sesuai dengan data yang diinginkan oleh penulis.

3.6. Analisis Data

Pengolahan dan analisa bahan hukum merupakan proses pencarian dan perencanaan secara sistematis terhadap semua dokumen dan bahan lain yang telah dikumpulkan agar peneliti memahami apa yang akan ditemukan dan dapat menyajikannya pada orang lain dengan jelas. Untuk dapat memecahkan dan menguraikan masalah yang akan diteliti berdasarkan bahan hukum yang diperoleh maka diperlukan adanya teknik analisa bahan hukum.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai aspek hukum ganti rugi atas pencemaran lingkungan hidup akibat kegiatan industri di Kabupaten Mandailing Natal. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan informan yang relevan, seperti aparat pemerintah yang terkait dengan lingkungan (Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kehutanan, Dinas Pertambangan), pengusaha industri yang beroperasi di wilayah tersebut, serta masyarakat yang terdampak pencemaran. Data sekunder berupa kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Undang-

Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta literatur yang relevan dengan topik penelitian.

Setelah data terkumpul, tahap berikutnya adalah pengorganisasian data dengan mengelompokkan informasi berdasarkan kategori-kategori yang relevan. Pengelompokan ini memudahkan peneliti untuk menganalisis pola-pola atau temuan-temuan yang dapat digunakan untuk menjawab rumusan masalah. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif, di mana peneliti mengkaji, menyusun, dan menginterpretasi data yang telah dikumpulkan untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang permasalahan yang diteliti. Dalam hal ini, analisis akan mencakup pembahasan tentang akibat hukum pencemaran lingkungan menurut UU No. 32 Tahun 2009, proses pertanggungjawaban dalam pemberian ganti rugi atas pencemaran lingkungan, serta upaya yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mandailing Natal untuk mencegah terjadinya pencemaran.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

1. Akibat hukum pencemaran lingkungan hidup menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup melibatkan berbagai jenis sanksi, baik administratif, pidana, maupun perdata. Sanksi administratif mencakup teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin, dan pencabutan izin. Selain itu, ada juga sanksi pidana yang diterapkan sebagai ultimum remedium serta kewajiban ganti rugi perdata bagi pihak yang terdampak. Penerapan hukum ini bertujuan untuk menanggulangi pencemaran, memulihkan kerusakan, serta memberikan efek jera bagi pelaku pelanggaran. Implementasinya sering terhambat oleh faktor sumber daya, pengawasan yang belum maksimal dan kurangnya kesadaran masyarakat dan pelaku usaha.
2. Proses pertanggungjawaban dalam memberikan ganti rugi atas pencemaran lingkungan hidup menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengacu pada prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) yang mengharuskan pelaku usaha bertanggung jawab atas kerusakan atau pencemaran lingkungan tanpa perlu membuktikan unsur kesalahan. Ganti rugi mencakup kerugian ekonomi dan kerusakan lingkungan, serta biaya pemulihan yang harus ditanggung oleh pelaku. Meskipun undang-undang ini memberikan perlindungan kepada masyarakat terdampak kendala utama yang dihadapi dalam pelaksanaannya adalah keterbatasan sumber daya untuk pengawasan, kurangnya pemahaman masyarakat tentang hak-hak mereka, serta kesulitan

dalam pembuktian hubungan langsung antara aktivitas pencemaran dan dampaknya.

3. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Mandailing Natal dalam mencegah terjadinya pencemaran lingkungan melibatkan berbagai pendekatan termasuk edukasi kepada masyarakat, pengawasan terhadap industri, dan penegakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan. DLH juga bekerja sama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan mengurangi pencemaran dengan fokus pada pengelolaan sampah dan limbah industri. Tantangan yang dihadapi termasuk keterbatasan sumber daya, kesadaran masyarakat yang belum optimal, serta biaya tinggi yang diperlukan oleh sektor industri untuk mematuhi regulasi lingkungan.

5.2. Saran

1. Untuk meningkatkan efektivitas akibat hukum pencemaran lingkungan disarankan agar pemerintah memperkuat pengawasan dan penegakan hukum dengan menambah jumlah dan kompetensi aparat penegak hukum yang khusus menangani kasus lingkungan hidup.
2. Pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah perlu meningkatkan kapasitas lembaga pengawasan lingkungan dan memanfaatkan teknologi untuk mendeteksi pencemaran lebih dini. Melakukan edukasi lebih lanjut kepada masyarakat mengenai hak mereka dalam menuntut ganti rugi atas pencemaran lingkungan.
3. Untuk meningkatkan efektivitas upaya pencegahan pencemaran lingkungan perlu ada peningkatan edukasi yang lebih intensif dan berkelanjutan dengan

melibatkan lebih banyak pihak seperti tokoh masyarakat dan sektor swasta. Pemerintah daerah sebaiknya memperkuat pengawasan dan penegakan hukum serta memberikan insentif kepada masyarakat dan perusahaan yang aktif menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A.Tresna Sastrawijaya. 2009, Pencemaran Lingkungan. Rineka Cipta. Jakarta
- Agoes Soegianto. *Ilmu Lingkungan Sarana Menuju Masyarakat Berkelanjutan*. Surabaya: Airlangga University Press, 2020.
- Arif Gosita. *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta : PT. Bhuana Ilmu Populer, 2002.
- Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, 2005.
- Iswanto. Restitusi Kepada Korban Mati Atau Luka Berat Sebagai Syarat Pidana Bersyarat Pada Tindak Pidana Lalu Lintas Di Jalan. Bandung: Alumni, 2002.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta : Pusat Bahasa, 2008.
- Larry West. *World Water Day: A Billion People Worldwide Lack Safe Drinking Water*. Througco: New York, 2006.
- Leden Marpaung. *Tindakan Pidana Lingkungan Hidup dan Masalah Prevensinya*. Jakarta : Sinar Grafika, 1997.
- M.A. Moegni Djojodirjo. *Perbuatan Melawan Hukum, Cetakan Pertama*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1979.
- M.Solly Lubis, Filsafat Ilmu dan Penelitian Bandung : Mahar Madju 1994.
- Mariam Darus Badruzaman. *Hukum Perdata dan Perikatan*. Fakultas Hukum Universitas Sunatera Utara Medan, 1998.
- Marpaung Leden. *Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Masalah Persepsinya*. Jakarta: Cetakan Pertama Sinar Grafika, 1997.
- Moch Bachri. *Geologi LIngkungan*. Malang: CV. Aksara, 1995.
- Muhammad Akib. *Hukum Lingkungan: Perspektif Global Dan Nasional*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

- Niuewenhuis. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan, Terjemahan Djasadin Saragi*, Surabaya Universitas Airlangga, 1985.
- Notoatmodjo, Soekidjo. *Ilmu Kesehatan Masyarakat: Prinsip-Prinsip Dasar*. Jakarta: Rineka Cipta, 2007.
- Ny. Basrah. *Ganti rugi menurut ketentuan buku III KUH Perdata*, FH-USU, Medan, 1995.
- P.A.F Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2014..
- Peter Mahmud Marzuki., *Penelitian Hukum*, Kencana Persada Group, Jakarta. 2010.
- Rachmadi Usman. *Pilihan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015.
- RM Gatot Soemartono. *Mengenal Hukum Lingkungan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 1991.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI:Press, 1986 .
- St. Munadjat Danusaputra, *Hukum Lingkungan Buku*. Bandung: Nasional Binacit, 1985.
- Sudarsono. *Pengantar Hukum Lingkungan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Sukanda Husin. *Penegakan Hukum Lingkungan (Edisi Revisi)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.
- Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum*, Bandung.
- Zarul Machdar. *Pengantar Pengendalian Pencemaran (Pencemaran Air, Pencemaran Udara, dan Kebisingan*. Yogyakarta:Deepublish, 2004.

Jurnal

- Dewi. S. *Pengelolaan Limbah Industri dan Dampaknya terhadap Lingkungan di Mandailing Natal*. Jurnal Lingkungan dan Pembangunan, 12(2), 45-59, 2022.
- Nugraha M. S. W dan Putrawan. S. *Pemberian Sanksi Pidana Sebagai Ultimum Remedium Dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum, 7(2), 1-11, 2018.

Nugroho. W., dan Syahrudin. E., *Politik Hukum Rancangan Undang-undang Cipta Kerja di Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Suatu Telaah Kritis)*. Jurnal Hukum & Pembangunan, 51(3), 637-658., 2021.

Rimbawan, A. Y., dan Izziyana W. V. *Omnibus Law dan Dampaknya Pada Agraria dan Lingkungan Hidup*. Rechtmatig: Jurnal Hukum Tata Negara, 6(2), 19-28., 2020.

Wibisana, Andri G. *Strict Liability dalam Sengketa Lingkungan Hidup*. Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 15, No. 2, 2015.

Yuliana Diana. *Dampak Pencemaran Lingkungan Terhadap Kesehatan Manusia*, Jurnal Kesehatan Lingkungan, vol. 2, no. 1, 2018.

Internet

Bandungkab.go.id/instansi/dislhk, Kerusakan Lingkungan, Dikases Pada Tanggal 17 September 2020, Pukul 15.02 WIB.

Dlhk.bantenprov.go.id, Kerusakan Hutan, Dikases Pada Tanggal 17 September 2020 Pukul 15.59.

<http://repository.iainkudus.ac.id/7803/5/BAB%20II>

<https://badilag.mahkamahagung.go.id/>

[https://jdih.esdm.go.id/peraturan/UU%2032%20Tahun%202009%20\(PPLH\)](https://jdih.esdm.go.id/peraturan/UU%2032%20Tahun%202009%20(PPLH)).

<https://repository.radenfatah.ac.id/20178/2/2>.

https://repository.um-surabaya.ac.id/2502/3/bab_2.

Hukumonline: <https://www.hukumonline.com>

Mahkamah Agung Republik Indonesia: <https://www.mahkamahagung.go.id/>

Maulana. R. Konsep Persetujuan Lingkungan: Amankah untuk Lingkungan?

<https://www.forestdigest.com/detail/1259/apa-itu-persetujuan-lingkungan>.

Diakses 29 Mei 2022.

Perundang Undangan

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

UU 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Wawancara

Ade. *Pegawai Pertambangan*. Wawancara Pribadi. Mandailing Natal, 08 Agustus 2024.

Affan Daulay. *Pegawai Pertambangan*. Wawancara Pribadi Mandailing Natal, 06 Agustus 2024.

Ahmad Faisal Lubis. *Kepala Dinas Kehutanan*. Wawancara Pribadi. Mandailing Natal, 14 Agustus 2024.

Andi. *Pengusaha Industri Lokal*. Wawancara Pribadi. Mandailing Natal, 12 Agustus 2024.

Khairul. *Kepala Dinas Lingkungan Hidup*. Wawancara Pribadi. Mandailing Natal, 31 Juli 2024.

Khairul. *Kepala Dinas Lingkungan Hidup*. Wawancara Pribadi. Mandailing Natal, 31 Juli 2024.

Lina. *Pegawai Dinas Lingkungan Hidup*. Wawancara Pribadi, Mandailing Natal, 06 Agustus 2024.

Rafly. *Masyarakat*. Wawancara Pribadi, Mandailing Natal, 14 Agustus 2024.

Rina. *Masyarakat*. Wawancara Pribadi, Mandailing Natal, 14 Agustus 2024.

Rudi. *Masyarakat*. Wawancara Pribadi, Mandailing Natal, 06 Agustus 2024.

Sidiq. *Pegawai Perusahaan Pertambangan*. Wawancara Pribadi, Mandailing Natal, 14 Agustus 2024.

Dokumentasi







UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 1/4/26

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repositori.uma.ac.id)1/4/26

